TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN (Studi Kasus NDF dan SNH di Polres Kendal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Disusun Oleh:

ADILA BELLA NAGARY

2102026130

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691.
Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Adila Bella Nagary
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Adila Bella Nagary

NIM : 2102026130

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Pembunuhan Disertai Pemerkosaan di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Rustam DKA., Hrhp, M.Ag	**Muhamad Ichrom, M.S.I**
NIP. 196907231998031005	**NIP. 198409162019031003**

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Adila Bella Nagary
NIM : 2102026130
Judul :Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Diserrtai Pemerkosan (Studi Kasus NDF dan SNH di Polres Kendal)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 25 Juni 2025. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (Strata satu/S1) tahun akademik 2024/2025

Semarang, 7 Juli 2025

Ketua Sidang / Penguji

Dr. AHMAD ADIL ROFIUDDIN, M.S.I
NIP. 198911022018011001

Sekretaris Sidang / Penguji

FENNY BINTARAWATI, M.H
NIP. 198907262019032011

Penguji Utama I

AHMAD ZUBAERI, M.H
NIP. 199005072019031010

Penguji Utama II

EKA RISTIANAWATI, M.HI
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

RUSTAM DKA.,HRHP, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

MUHAMAD ICHROM, M.S.I
NIP. 199304092019032021

MOTTO

لِذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah dengan tulus membantu dan menemani penulis dalam meraih cita-cita:

1. Untuk kedua orang tua penulis Bapak dan Ibu, yang telah mengizinkan penulis untuk menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini dan selalu mendo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Pembimbing penulis yakni Bapak selaku pembimbing I dan selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen serta civitas akademik UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2021 yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
4. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2025
Deklarator,



Adila Bella Nagary

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut ini penjelasannya secara berurutan

A. Konsonan

Kosonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau vokal *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
..ـَ.ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u

..َوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..َا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
..ِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
..ُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

➢ Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t"

➢ Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

➢ Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

– رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

– الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al madīnatul munawwarah

– طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid itu.

Contoh:

– نَزَّلَ nazzala

– البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas:

➢ Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

➢ Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

– الرَّجُلُ ar-rajulu

– الْقَلَمُ al-qalamu

– الشَّمْسُ asy-syamsu

– الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun, hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

– تَأْخُذُ ta'khużu

– شَيئٌ syai'un

– النَّوْءُ an-nau'u

– إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian

dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an /Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan persoalan kompleks dalam penegakan hukum, baik dalam sistem hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam KUHP, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 340, sementara pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 dan pasal-pasal terkait. Kedua tindak pidana tersebut memiliki konstruksi hukum yang berbeda dan memerlukan alat bukti yang kuat serta pembuktian yang meyakinkan. Namun, dalam praktiknya terjadi permasalahan dalam pembuktian yang menyebabkan salah satu pasal tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam kasus yang diteliti, pasal mengenai pemerkosaan dihapus dalam dakwaan oleh pihak kejaksaan, dengan alasan bahwa tindakan pemerkosaan dilakukan setelah korban dalam keadaan meninggal dunia, sehingga menurut penyidik dan jaksa, tidak dapat memenuhi unsur-unsur delik dalam Pasal 285 KUHP karena subjek hukumnya (korban) telah kehilangan kesadaran Hal ini menimbulkan kekosongan hukum terhadap perbuatan pemerkosaan terhadap mayat (*nekrofilia*) yang belum secara ekspilit diatur dalam KUHP.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dipadukan dengan penelitian hukum normative. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Satreskrim Polres Kendal, sementara data sekunder diperoleh dari bahan bacaan hukum, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, serta dokumentasi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan, bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan. Dalam hukum posistif Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ditemukan bahwa

dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini, pasal mengenai pemerkosaan tidak disertakan dalam dakwaan oleh jaksa penunutut umum, diduga karena adanya kendala dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan, terutama terkait dengan keterbatasan alat bukti yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penegakan hukum lebih diarahkan pada pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dianggap lebih kuat secara yuridis. Hukum positif Indonesia masih menghadapi kendala dalam aspek pembuktian serta belum memiliki dasar hukum yang jelas terhadap tindakan pemerkosaan terhadap jenazah. Sebaliknya, hukum pidana Islam menyediakan struktur yang lebih menyeluruh, dengan menetapkan sanksi *qisas* atau *diyat* untuk pembunuhan, serta *hadd* untuk pemerkosaan, dengan perbedaan pendapat ulama tentang hukuman perbarengan tindak pidana (*Al-Jabbu* vs. *mazhab*). Hukum positif Indonesia mengatur perbarengan tindak pidana (*concursus*) dalam KUHP tanpa aturan khusus untuk pembunuhan dan pemerkosaan, sedangkan hukum Islam (*ijtima' al-jinayat*) memberikan panduan syariah dengan perbedaan pendapat ulama tentang hukuman, dimana pendekatan Maqashid Syariah untuk melindungi jiwa, kehormatan, dan ketertiban masyarakat dianggap lebih sesuai.

Kata Kunci: Pembunuhan, Pemerkosaan, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

The crime of murder accompanied by a crime is a form of extraordinary crime that raises complex problems in law enforcement, both in the Indonesian positive legal system and in the perspective of Islamic criminal law. In the Criminal Code, murder is regulated in Articles 338 to 340, while fraud is regulated in Article 285 and related articles. Both crimes have different legal constructions and require strong evidence and convincing proof. However, in practice there are problems in the proof that cause one of the articles not to continue to the borrowing stage. In the case studied, the article on fraud was removed from the indictment by the prosecutor's office, on the grounds that the cunning act was carried out after the victim was dead, so that according to investigators and prosecutors, it could not fulfill the elements of the crime in Article 285 of the Criminal Code because the legal subject (victim) had lost This creates a legal vacuum regarding the act of hoping for a corpse (necrophilia) which has not been explicitly regulated in the Criminal Code.

This study uses an empirical juridical legal research method with a qualitative approach, combined with normative legal research. Primary data were obtained through direct interviews with investigators from the Kendal Police Criminal Investigation Unit, while secondary data were obtained from legal reading materials, such as books, laws and regulations, and other literature. Data collection was carried out through literature studies, interviews, and documentation.

Based on the analysis conducted, it can be concluded that there are fundamental differences between the positive law approach and Islamic law towards the crime of murder accompanied by rape. In Indonesian positive law regulated in the Criminal Code (KUHP), it was found that in the case that was the object of this study, the article on rape was not included in the indictment by the public prosecutor, allegedly due to obstacles in proving the elements of the crime of rape, especially related to the limited evidence available. This shows that

the focus of law enforcement is more directed at proving the crime of murder which is considered stronger legally. Indonesian positive law still faces obstacles in the aspect of evidence and does not yet have a clear legal basis for the act of rape of a corpse. In contrast, Islamic criminal law provides a more comprehensive structure, by establishing qisas or diyat sanctions for murder, as well as hadd for rape, with differences of opinion among scholars regarding the concurrent punishment of criminal acts (Al-Jabbu vs. mazhab). Indonesian positive law regulates the concurrence of criminal acts (concursus) in the Criminal Code without specific provisions for murder and rape, while Islamic law (ijtima' al-jinayat) provides sharia guidance with differences of opinion among scholars on punishment, where the Maqashid Syariah approach to protecting life, honor, and public order is considered more appropriate.

Keywords: Murder, Rape, Islamic Criminal Law, Positive Law

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahi robbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan nikmat Islam, Iman serta Ihsan. Shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad Saw yang kita nanti-nantikan *syafa'atul udzma*-Nya di *yaumil qiyamah* nanti. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Pembunuhan Disertai Pemerkosaan di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan)".**

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat nasihat, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendorong dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka izinkan penulis untuk mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap,M.Ag selaku dosen pembimbing I sekaligus wali dosen penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan bersedia membimbing dalam proses penyusunan

skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap langkah bapak, dan umur panjang yang barokah.

2. Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini, terimakasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skrispi ini dapat selesai. Semoga bapak sehat selalu, dan diberikan keberkahan serta kelancaran oleh Allah SWT dalam setiap langkahnya.
3. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan Uin Walisongo Semarang.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat bagi penulis, agama, dan negara.
7. Kepada kedua orang tua penulis, cinta pertama dan panutanku Ayahanda Sobirin, dan pintu surgaku Ibunda Himatul Aliyah, S.Pd.

Beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberikan dukungan doa maupun materi sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Beliau orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terimakasih untuk semua berkat doa dan dukungan ayahanda dan ibunda penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, ayahanda dan ibunda harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. *I love you more more more*.

8. Kepada Muhammad Ardian Firmansyah S.H.,M.H, selaku kakak dari penulis yang telah memberikan segala dukungan, semangat, dan arahan yang tak henti-hentinya diberikan sejak awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi sumber inspirasi, teladan dalam hal kedispilinan dan ketekunan, serta tempat saya belajar tidak hanya soal ilmu hukum, tetapi juga tentang tanggung jawab dan komitmen.
9. Teman-teman jurusan HPI angkatan 2021 yang tidak saya sebut namanya satu persatu yang telah berpartisipasi dalam peneyelesaian skripsi ini.
10. Kepada Denny Caknan terima kasih yang tanpa sadar sudah menjadi penyemangat dalam menuulis skripsi. Dari lagu *satru* mengajarkan bahwa berdebat dengan dosen itu wajar, asal jangan sampai satru tenanan. Senyuman lewat konsser *online* di Tiktok membuat sadar bahwa dunia ini indah, dan setiap revisi itu bisa diselesaikan asalkan *Playlist-nya* tepat.
11. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun

penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan,kesabaran, dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala *"people come and go"* selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.

Kemudian atas jasa mereka, penulis sampaikan ucapan *jazakumuAllah khairan katsiran.* Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya penulis senantiasa mengharapkan kritik yang konstruktif dan inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 23 Juni 2025

Penulis,

ADILA BELLA NAGARY

2102026130

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
DEKLARASI **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI **vii**
ABSTRAK **xvi**
ABSTRACT **xviii**
KATA PENGANTAR **xx**
DAFTAR ISI **1**
BAB I PENDAHULUAN **4**
A. Latar Belakang 4
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penulisan 13
D. Manfaat Penelitian 13
E. Telaah Pustaka 14
F. Metode Penelitian 21
G. Metode Pengumpulan Data 25
H. Metode Analisis Data 27
I. Sistematika Penulisan Skripsi 28
BAB II TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM **31**

A.Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Menurut Hukum Positif 31

1. Tindak Pidana Pembunuhan 31

2. Tindak Pidana Pemerkosaan 37

3. Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan 53

B. Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam 56

1. Tindak Pidana Pembunuhan 56

2. Tindak Pidana Pemerkosaan 71

BAB III PENGENAAN PASAL DALAM SURAT DAKWAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN 87

A. Profil Polres Kendal 73

B. Kronologi Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Kendal..... 83

C. Survei Penggalian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan dalam Kasus NDF dan SNH dengan Penyidik Reskrimum Unit III Polres Kendal 94

BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN 137

A. Analisis Pengenaan Pasal Pembunuhan Disertai Pemerkosaan dalam Kasus NDF dan SNH di Polres Kendal..... 137

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan..... 157

BAB V PENUTUP 177

A. Kesimpulan..... 177
Kesimpulan..... 177
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 199

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt. yang paling sempurna karena dibekali akal pikiran. Sebagai makhluk Allah, manusia memiliki hubungan yang erat dengan yang pencipta (*habl min al-Allah)* dan hubungan dengan sesamanya (*habl min al-nass)*. Sejak lahir hingga meningggal manusia akan terus hidup berdampingan di tengah masyarakat, dengan adanya kelompok masyarakat maka manusia tidak dapat terlepas dari aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat menjadi alat perlindungan manusia dalam berkehidupan di masyarakat.

Di dalam hukum dasar dunia keadilan mengandung tiga perkara: persamaan, kemerdekaan dan hak milik.[1] Dalam negara hukum seperti Indonesia, segala aktivitas kehidupan warga negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Prinsip supremasi hukum ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsekuensi dari negara hukum adalah setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD

[1] Hamka, *Filsafat Hidup*: Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an Dan As-Sunnah, (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), h. 317.

NRI 1945. Meskipun hukum telah hadir untuk melindungi dan menertibkan masyarakat, namun dalam kenyataannya pelanggaran hukum tetap terjadi dalam berbagai bentuk.

Prinsip persamaan di depan hukum juga dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa hak bagi setiap orang untuk diperlakukan secara adil di depan hukum dan untuk diberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Penjelasan Umum KUHAP butir 3a mengatakan pula bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa kecuali.[2] Dengan demikian, sepatutnya hukum terbebas dari kepentingan individu karena bersifat adil sehingga tidak diperkenankan memihak salah satu subjek hukum.

Kejahatan merupakan persoalan yang sering dihadapi oleh semua manusia disetiap kehidupannya. Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain atau masyarakat.[3] Kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materill maupun kerugian non materil. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan fenomena yang sering terjadi di dalam masyarakat.

Saat ini Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah mencatat sebanyak 288.472 kasus kejahatan di Indonesia yang

[2] Mia Amiati, "Prinsip Equality Before The Law dalam Proses Penegakan Hukum Pidana" Oktober 23, 2022 https://kejati-jatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidana-oleh-dr-mia-amiati-sh-mh/

[3] Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 339.

terjadi pada tahun 2023 yang merupakan kenaikan 4,33% dari tahun sebelumnya.[4] Kejahatan atau tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana.[5] Tindak pidana merupakan suatu penegertian yuridis, lain halnya dengan perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yurudis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang undang-undang pidana. Tindak pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil. KUHP memuat berbagai jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggarnya. Salah satu tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat adalah tindak pidana terhadap nyawa, yaitu pembunuhan.[6]

Menurut Leden Marpaung, pembunuhan berarti menghilangkan nyawa yang berarti menghilangkan kehidupan pada manusia.[7] Dalam hukum pidana, pembunuhan adalah perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. KUHP mengatur pembunuhan biasa dalam Pasal 338, pembunuhan berencana dalam Pasal 340, pembunuhan permintaan dalam Pasal 344, pembunuhan bayi dalam Pasal 341 dan 342, serta pembunuhan karena kealpaan dalam Pasal 359. Pembunuhan sering kali terjadi dengan berbagai motif, seperti dendam, kebencian, keinginan balas sakit hati, dan faktor ekonomi.

[4] https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-khatanindone sia-pada-2023 diakses pada 3 Juli 2025

[5] Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.

[6] P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia ,Citra Aditya Bakti,Bandung,1997,hal.7.

[7] Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.4.

Namun, tidak sedikit pula kasus pembunuhan yang dilakukan bersamaan dengan tindak pidana lainnya, seperti pencurian, pemerkosaan, atau penganiayaan. [8]

Sebagai contoh, sebuah kasus pembunuhan berencana dengan pemerkosaan. Indonesia menyaksikan kenaikan signifikan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam rentang 12 tahun, terjadi peningkatan sebesar 792 persen terhadap kekerasan pada perempuan. Pada tahun 2019, data menunjukkan lonjakan kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Jumlah kasus yang tercatat meningkat dari 1.417 kasus di tahun 2018 menjadi 2.341 kasus di tahun 2019, yaitu kenaikan sebesar 65 persen. Dari keseluruhan kasus tersebut, kasus inses bersamaan dengan kekerasan seksual merupakan yang paling dominan dengan 571 kasus. [9]

Kejahatan terhadap nyawa merupakan kejahatan yang paling tinggi hierarki dalam klasifikasi kejahatan, selain itu dari segi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP. [10]

Perbuatan tindak pidana pembunuhan disengaja juga telah dikecam Allah Swt dalam Qs. Al-Isra': 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

[8] *Ibid*, h. 24.

[9] https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-202 diakses tanggal 3 Juli 2025

[10] P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan (Jakarta : Sinar Grafika,2012), 194

Artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dnegan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan".*[11]

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja ialah *qiṣās* dan *kifarah*. Sedangkan penggantinya ialah *diyat* dan *ta'zīr*. Adapun hukuman tambahannya ialah penghapusan hak waris dan hak wasiat.[12]

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat, "Perkosaan yaitu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dilakukan dengan cara berdasarkan moral dan juga aturan hukum yang berlaku adalah melanggar".[13]

Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Dalam KUHP, tindak pidana pemerkosaan diatur dalam

[11] Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Nur Ilmu,285

[12] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. Ke-III, h. 148.

[13] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan (Jakarta: Refika Aditama,2001),40.

Pasal 285 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh di luar pernikahan, diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemerkosaan termasuk dalam jarimah zina yang dilakukan tanpa kerelaan korban atau disebut zina bil jabr. Pelaku pemerkosaan dapat dikenai hukuman hadd jika perbuatannya memenuhi unsur zina, atau dijatuhi hukuman ta'zīr apabila tidak terpenuhi unsur tersebut. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat perempuan, sehingga kejahatan seksual seperti pemerkosaan dipandang sebagai pelanggaran yang sangat serius, baik terhadap Allah Swt, terhadap manusia lain, maupun terhadap masyarakat.[14]

Ketika pelaku melakukan dua atau lebih tindak pidana secara bersamaan atau dalam satu rangkaian peristiwa, hal ini dikenal dalam hukum sebagai *concursus realis* atau perbarengan nyata tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan concursus atau samenloop. Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua kronologi yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.Pembunuhan yang disertai pemerkosaan merupakan contoh dari bentuk perbarengan kejahatan yang sangat berat dan kompleks karena melibatkan dua tindak pidana yang memiliki dimensi moral, sosial, dan psikologis yang mendalam.

[14] Adami, Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), 57

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Kendal menjadi salah satu contoh nyata dari kejahatan luar biasa tersebut. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/10/X/2024/SPKT/Polsek Kaliwungu/Polres Kendal/Polda Jateng, tersangka Nauval diduga membunuh seorang santriwati dengan cara menggorok lehernya sebanyak dua kali hingga meninggal dunia, lalu melakukan tindakan pemerkosaan terhadap jasad korban. Tindakannya ini dilakukan secara terencana, dengan motif seksual, dan menunjukkan sifat sadistis yang luar biasa. Namun, dalam proses hukum, pihak kejaksaan memutuskan untuk tidak memasukkan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan ke dalam surat dakwaan terhadap tersangka. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa unsur pemaksaan dalam tindak pidana pemerkosaan tidak dapat terpenuhi karena korban sudah dalam keadaan meninggal dunia saat perbuatan seksual dilakukan. Dengan demikian, pemerkosaan terhadap jenazah tidak dapat dimasukkan dalam kategori pemerkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Keputusan ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, karena menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur mengenai tindakan seksual terhadap mayat (*nekrofilia*). KUHP tidak mengenal istilah pemerkosaan terhadap mayat, sehingga perbuatan tersebut sulit untuk dimasukkan ke dalam rumusan delik dalam Pasal 285 KUHP.

Akibatnya, pelaku hanya dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana, tanpa adanya sanksi atas tindakan seksualnya terhadap korban yang telah meninggal. Dalam

perspektif hukum pidana Islam, tindakan pelaku tetap dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan melanggar hukum syariat. Islam memandang bahwa jenazah tetap memiliki kehormatan dan hak untuk diperlakukan dengan hormat. Melakukan hubungan seksual terhadap mayat adalah bentuk penghinaan terhadap kemuliaan manusia, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr* yang berat karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam KUHP, agar dapat mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan modern yang semakin kompleks. Penambahan ketentuan mengenai kekerasan seksual terhadap jenazah, pengakuan terhadap perbarengan tindak pidana yang lebih rinci, serta pendekatan hukum yang berkeadilan terhadap korban menjadi suatu kebutuhan mendesak. Hukum pidana seharusnya bersifat adaptif dan progresif dalam menjawab tantangan zaman. Dengan melihat kompleksitas permasalahan tersebut, penulis memandang penting untuk melakukan kajian akademik terhadap tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai bagaimana hukum seharusnya berlaku dalam menghadapi kejahatan luar biasa yang terjadi secara bersamaan, serta bagaimana perbedaan pendekatan antara sistem nanhukum

nasional dan sistem hukum Islam dalam menyikapi kejahatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis penerapan hukum pidana Islam dalam kasus pembunuhan disertai pemerkosaan serta membandingkan perbedaan sanksi dan pendekatan yang diambil dari hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan perbedaan sanksi serta pendekatan hukum yang diterapkan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini diangkat dalam skripsi yang berjudul, **"Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Pembunuhan Disertai Pemerkosaan di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan)."** Penulis memperoleh informasi mengenai perkara ini berdasarkan Nomor Laporan Polisi LP/B/10/X/2024/SPKT/PolsekKaliwungu/Polres Kendal/Polda Jateng, tanggal 17 Oktober 2024 dan Nomor Berkas Acara Pemeriksaan BP/132/XII/2024/BAP/RESKRIM 4 Desember 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, terdapat beberapa masalah yang akan dipaparkan, antara lain:

1. Bagaimana pengenaan pasal terhadap tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan pada kasus NDF dan SNH di Polres?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap perbarengan tindak pidana dalam tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan pada kasus NDF dan SNH di Polres?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengenaan pasal terhadap tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan.
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap perbarengan tindak pidana dalam tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Dapat kita lihat bahwa manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan pasal dan perbarengan tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi kajian akademik selanjutnya yang membahas isu-isu serupa.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan kepada aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim dalam menangani perkara yang melibatkan lebih dari satu tindak pidana (*concursus realis*), agar penerapan pasal lebih tepat dan adil. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mahsiswa hukum untuk memahami pentingnya integritas dan konsistensi dalam penegakan hukum.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka ialah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang telah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga kajian yang akan dilakukan tidak menjadi pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang ada.[15]

[15] Putri Hardina Agustin " *Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Pemerkosaan DisertaiPembunuhan"*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023), 16

Kajian ini pada dasarnya bahan yang sudah diteliti baik sudah di ekspos maupun tidak. Oleh sebab itu, penulis memberikan informasi mengenai penelitian terdahulu yang masih memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Yosua Saruan, dkk[16] pada tahun 2021 dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Disertai Pemerkosaan". Penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku dalam kasus kejahatan berat, yaitu pembunuhan berencana yang disertai dengan tindak pemerkosaan. Fokus utama dalam penelitian tersebut adalah pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, seperti adanya niat jahat (mens rea), perencanaan tindakan (premeditation), serta pelaksanaan tindakan pidana yang melanggar hukum positif Indonesia. Saruan menekankan bahwa dalam kasus pembunuhan berencana disertai pemerkosaan, pelaku dapat dijerat dengan lebih dari satu pasal pidana, serta perlu ditelaah apakah ada pemberatan hukuman berdasarkan sifat kekerasan dan kesengajaan yang tinggi. Penelitian ini juga menyinggung pentingnya peran penegak hukum dalam mengusut tuntas setiap unsur tindak pidana yang terjadi dalam satu rangkaian peristiwa kejahatan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas mengenai

[16] Yosua Saruan, et.al., Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Berencana, *E-Journal UNSRAT*, 2021, dipublikasikan.

kasus pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan, serta mengkaji pertanggungjawaban pelaku terhadap kejahatan tersebut. Keduanya bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang berat dan kejam ini. Namun demikian, terdapat perbedaan fokus antara kedua penelitian tersebut. Penelitian Yosua Saruan lebih menekankan pada kajian hukum positif serta aspek teknis dalam pembuktian unsur pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku. Sementara itu, penelitian penulis lebih menyoroti analisis hukum pidana Islam terhadap perbuatan pembunuhan disertai pemerkosaan, khususnya dalam perspektif jarimah qatl dan jarimah zina, serta bagaimana sistem hukum Islam menilai dan memberikan hukuman atas dua bentuk kejahatan yang dilakukan secara bersamaan tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh penulis Achmad Mansyur[17] pada tahun 2019 yang berjudul "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan oleh Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg.)". Penelitian tersebut membahas tentang bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, ditinjau dari

[17] Achmad Mansyur, "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan DIsertai Pemerkosaan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Jakarta, (Jakarta, 2019), dipublikasikan.

perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitiannya, Achmad menganalisis putusan pengadilan terhadap pelaku, serta mengkaji apakah sanksi yang dijatuhkan telah mencerminkan keadilan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan norma-norma hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa putusan hakim telah mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan terhadap anak pelaku, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan maupun dalam prinsip syariah. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal objek materil yang dikaji, yaitu tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan, serta sama-sama menggunakan pendekatan hukum positif dan hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hal subjek dan kondisi kasus. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Mansyur berfokus pada perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), serta melibatkan pelaku yang masih berusia anak-anak. Sementara itu, penelitian ini menelaah kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan yang masih dalam proses hukum dan belum memperoleh putusan final dari pengadilan, serta tidak secara spesifik membatasi subjek pelaku pada anak di bawah

3. Jurnal yang ditulis oleh Brian Edward Samuel Sorongan, dkk.[18] pada tahun 2020 yang berjudul " Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan (Telaah atas Kasus Yuyun di Bengkulu)". Penelitian yang dilakukan membahas bagaimana hukum hak asasi manusia memandang kasus pemerkosaan disertai pembunuhan, dengan menyoroti aspek pelanggaran HAM berat dalam kasus Yuyun di Bengkulu. Penelitian ini menekankan bahwa kejahatan tersebut bukan hanya pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi korban sebagai manusia. Kajian ini juga menunjukkan bagaimana lemahnya perlindungan negara terhadap perempuan dan anak-anak dari kejahatan seksual, serta pentingnya reformasi hukum yang lebih berpihak pada korban Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada objek kasus yang dikaji, yaitu kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan. Keduanya sama-sama mengangkat isu kekerasan seksual berat yang berdampak luas terhadap kemanusiaan dan keadilan hukum. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menganalisis kasus yang belum memiliki putusan final dari pengadilan (masih dalam tahap penyelidikan/penuntutan), sehingga kajiannya bersifat

[18] Brian Edward Samuel Sorongan, et.al., Analisa Kasus Perkosaan Disertai Pembunuhan Terhadap Yuyun Dari Sudut Pandang Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal UNUD.* 2020, dipublikasikan.

lebih teoritik dan normative. Perbedaan yang mendasar terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Brian Edward Samuel Sotongan dkk. lebih menitikberatkan pada aspek pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dari sisi perlindungan terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman korban. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan pada analisis bentuk tindak pidana dalam perspektif Hukum Pidana Islam, termasuk klasifikasi perbuatan, penerapan jarimah (jenis kejahatan), serta relevansi hukuman dalam konteks syariat Islam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Juliani Erna Sari[19] pada tahun 2023 yang berjudul " Bentuk Ganti Kerugian terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Bawah Umur dan Pemerkosaan dalam Hukum Islam". Penelitian ini menyoroti bentuk ganti kerugian atau restitusi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menurut hukum Islam. Fokus utama penelitian adalah pada mekanisme dan dasar hukum pemberian restitusi kepada korban atau keluarga korban dari pelaku tindak pidana. Persamaan penelitian ini yakni sama-sama membahas tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya

[19] Juliani Erna Sari, "Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gabungan Pemerkosaan Sekaligus Pembunu1han Anak di Bawah Umur Dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Skl), *Skripsi,* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda-Aceh, 2023, dipublikasikan.

Penelitian tersebut lebih memfokuskan pada korban anak di bawah umur dan mengkaji aspek restitusi atau ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada analisis hukum pidana Islam secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek ganti rugi.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ajmal Nazirul Mubiin, dkk[20]. pada tahun 2024 yang berjudul "Bentuk Jarimah Qishas dalam Pembunuhan Berencana menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam". Penelitian ini membahas penerapan jarimah qishas terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Fokus utamanya adalah bagaimana hukum Islam, melalui konsep qishas, memberikan keadilan dalam kasus pembunuhan berencana. Persamaannya sama-sama membahas tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam. Adapun perbedaannya penelitan tersebut hanya memfokuskan pembahasan pada satu bentuk jarimah, yaitu jarimah qishas. Sementara dalam penelitian penulis akan dibahas seluruh bentuk jarimah (termasuk hudud, ta'zir, dan lainnya) yang dapat digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana pembunuhan.

[20] Ajmal Nazirul Mubiin, et.al., Analisis Jaimah *Qishash* dalam Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, 2024.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara untuk mengetahui proses dari suatu penelitian supaya dalam membahas permasalahan menjadi lebih mudah dan tertata, sehingga menggunakan metode diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Metode penelitian adalah suatu cara yang memiliki sifat sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari sebuah rumusan masalah yang telah disusun.[21] Dalam pembahasan metode penelitian berarti membahas tentang langkah ilmiah untuk menemukan sesuatu yang baru, yang berkaitan dengan ilmu yang akan digunakan untuk mengupas sebuah permasalahan yang ada.

 Dengan demikian, penulis akan menggunakan metode untuk penelitian adalah sebagai berikut:

 a. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

[21] Suryana, *Metodologi Penelitian,* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 16.

isu hukum yang sedang dihadapi.[22] Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku yang pantas.[23]

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Dimana pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh dilapangan.[24] Pada penelitian ini dilakukan terhadap keadan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan ini dapat menghindari pemalsuan data.

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.[25]

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada, 2010, 35

[23] Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, 118.

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

[25] Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta hlm.75.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data primer sama dengan data asli atau data yang terbaru. Data primer menjadi salah satu unsur penting karena mendapatkan data atau sumber dari orang pertama baik secara individu maupun perorangan, contohnya data hasil wawancara atau hasil dari kuisioner yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data.[26] Salah satu dari data primer ini adalah hasil dari wawancara antara peneliti dengan para penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kendal yang menyelidiki kasus pembunuhan disertai pemerkosaan Tersangka Nauval. Adapun Narasumber dalam wawancara tersebut meliputi Aipda Endro Nugroho, S.H., Bripda Aida Khoirunnisa, S.H., dan Aipda Eko Suyatno,.S.H.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas beberapa macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian,

[26] Muh. Mahfud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2016), 10.

notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.[27]

Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang dimaksud yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder

 Data skunder adalah data yang diperoleh dari buku Hukum Pidana Islam, Asas-asas Hukum Pidana Islam, dan literatur-literatur kepustakaan lainnya yang dapat menunjang analisis atau berkaitan dengan pembahasan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan disertai pemerkosaan.

3. Bahan Hukum Tersier

 Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap

[27] S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 143.

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi.[28]

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Studi Pustaka (bibliographystudy)

 Studi Pustaka adalah studi tentang informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan diperlukan dalam penelitian normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan literatur-literatur sebagai bahan-bahan Pustaka untuk mengumpulkan data-data terkait penelitian ini dengan mempelajari bahan hukum primer. Selain itu peneliti juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari fakta hukum, prinsip-prinsip hukum dan pendapat ahli hukum.

 Ketika menggunakan studi pustaka, ada beberapa tahap yang peneliti lakukan yakni *pertama*, mengidentifikasi sumber bahan hukum baik melalui sumbernya langsung ataupun perpustakaan. *Kedua*, memasukkan bahan hukum yang diperlukan pada penelitian ini sesuai dengan produk hukum yang dimaksud. *Ketiga*, mengutip bahan hukum yang dibutuhkan

[28] I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH),* (Bali: Universitas Udayana, 2017), 64.

berdasarkan penjelasan pada sumber serta urutan bahan hukum yang didapatkan peneliti. *Keempat*, menganalisis bahan hukum yang telah didapat berkaitan dengan persoalan serta tujuan dari penelitian ini.[29]

2. Dokumentasi

 Dokumentasi adalah salah satu proses untuk mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan bukti yang berbentuk buku harian, laporan berkala, anggaran dasar, jadwal kegiatan, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[30] Selain berbagai bentuk dokumen di atas bentuk lainnya yaitu ada foto atau bahan statistik. Foto ini digunakan untuk menggambarkan sebuah ekspresi seseorang seperti sedih, marah, bahagia dan lain-lain. Dalam hal ini tidak lain untuk mencari data dengan benar dan detail, karena pencarian data seperti ini memang sangat penting untuk keberlanjutan penulisan.

3. Wawancara

 Wawancara dalam penelitian ini berguna sebagai bahan tambahan dalam analisa bahan hukum, guna mendapat klarifikasi, konfirmasi dari bahan hukum yang memuat isu hukum yang telah dipelajari.

[29] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66

[30] Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

H. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil metode pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus maupun permasalahan yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan.[31] Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif analisis ialah suatu metode yang dimulai dari membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis guna menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah diterima atau ditolak. Berupaya mengenalisis penerapan hukum pada sebuah realitas, baik realita hukum *inconcreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial.

Oleh karena itu, apabila data telah terkumpul dengan analisis dekskriptif kualitatif, maka langkah selanjutnya dalam proses pengelolaan dan penganalisa data, penulis mengupayakan langkah-langkah dengan menyusun secara induktif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis untuk melakukan analisis yakni:[32]

1. Reduksi Data

 Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan

[31] *Ibid.,* 334.

[32] Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan.

2. Penyajian Data

 Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Penarikan Kesimpulan

 Penarikan kesimpulan bermaksud untuk menganalisis, mencari makna daftar isi
 dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memudahkan pemahaman pembaca serta agar lebih terarahnya penulisan skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya dibagi 5 bab, dimana antara bab satu dengan yang lainya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian umum mengenai latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian. Di dalamnya juga memuat rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian, telaah pustaka sebagai kajian awal terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, metode penelitian yang digunakan dalam

penyusunan skripsi ini, serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II : TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Bab ini membahas pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan menurut hukum positif Indonesia serta hukum pidana Islam. Juga dibahas konsep perbarengan tindak pidana (concursus), serta dasar hukum yang mengatur kedua jenis tindak pidana tersebut dalam perspektif masing-masing sistem hukum.

BAB III : PENGENAAN PASAL DALAM SURAT DAKWAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN

Bab ini berisi tentang penggalian informasi terkait perkara tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan melalui wawancara dengan penyidik, uraian kronologi, serta pengenaan pasal dalam surat dakwaan, meliputi pembahasan mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana tersebut, serta analisis mengenai implikasi hukum dari penghapusan pasal pemerkosaan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pidana.

BAB IV : ANALISIS HUKUM POSISTIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN

Bab ini berisi analisis yuridis mengenai penerapan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perbarengan tindak pidana dalam kasus pembunuhan disertai pemerkosaan. Dibahas pula dampak penghapusan pasal pemerkosaan dalam dakwaan terhadap putusan hakim, keadilan bagi korban, serta kemungkinan adanya penyimpangan atau manipulasi hukum dalam proses tersebut.

BAB V : KESMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang ditujukan kepada masyarakat, pemerintah serta bagi pembaca guna perbaikan sistem hukum dan perlindungan.

BAB II
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Menurut Hukum Positif

1. Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan seseorang. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.[33]

Dengan kata lain berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materil (*materieel delict*), yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul

[33] Martinus Halawa, dkk., "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum,* vol. 2 no. 1 (2020), 10.

akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:[34]

1) Adanya wujud perbuatan;
2) Adanya suatu kematian (orang lain); dan
3) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada causal verband antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:[35]

1) Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi : *"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena*

[34] Artis Duha, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Panah Hukum,* vol. 1 no. 2 (2022), 32.

[35] Martinus Halawa, *Op.Cit.,* 10-11.

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun".

2) Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi : *"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun".*
3) Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi : *"Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun".*
4) Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi : *"Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".*
5) Pembunuhan bayi berencana (pasal 430), yang berbunyi : *"Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan*

melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena pidana pe jara paling lama sembilan tahun". [36]

6) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 461), yang berbunyi*: "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".*[37]
7) Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 462), yang berbunyi: *"Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri"*[38].
8) Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 463), yang berbunyi: *"Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".*[39]
9) Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 464), yang berbunyi*:*[40]
 (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam

[36] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undag-Undang Hukum Pidana Pasal 430.

[37] *Ibid,* Pasal 461.

[38] *Ibid,* Pidana Pasal 462.

[39] *Ibid,* Pidana Pasal 463.

[40] *Ibid,* Pidana Pasal 464.bab iv

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

10) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (464), yang berbunyi:[41]

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

11) Dokter, bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (pasal 465), yang berbunyi: *"Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan".*[42]

c. Unsur-Unsur Pembunuhan

[41] *Ibid,* Pidana Pasal 464.
[42] *Ibid* Pidana Pasal 465.

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima lima belas tahun". Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa dalam hukum telah menerima tiga bentuk kesengajaan, yaitu:[43]

a) sengaja sebagai niat,
b) sengaja insaf akan kepastian, dan
c) sengaja insaf akan kemungkinan

Kemudian Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:[44] *"Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undangundang telah*

[43] Gilang Herdila Wiratama, dkk., "Telaah Pasal 338-340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik)", *Jurnal Multimedia Dehasen,* vol 2 no. 3 (2023), 667

[44] *Ibid.*

menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki".

2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a) Adanya wujud perbuatan,
b) Adanya suatu kematian orang lain,
c) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.[45]

2. Tindak Pidana Pemerkosaan

a. Pengertian Pemerkosaan

Tindak pidana merupakan dasar dalam ilmu hukum yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada suaru peristiwa hukum pidana yang terjadi di lapangan atau yang biasa disebut dengan *strafbaar feit.* Hal ini menimbulkan pendapat yang beraneka ragam istilah ataupun pengertian delik, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum.[46]

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum

[45] Op.Cit., Artis Duha, 32.

[46] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), 18.

pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istiah hukum. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf"* yang dapat diartikan sebagai *"hukuman".*[47]

Perkosaan berasal dari kata dasar "perkosa" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasaan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.

Dalam hal pengertian Perkosaan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto*, "Perkosaan adalah suatu usaha*

[47] Arhjayati Rahim, "Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Al-Himayah,* vol. 3 no. 1 (2019), 35.

melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar".[48] Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan di dalam pasal 285 KUHP disebutkan bahwa:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.Pada pasal ini perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan".

Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi, pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan tetapi masuk dalam kategori pencabulan, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu ternyata hanya

[48] Monica Anamaloka Bakara, dkk., "Perkosaan Ayah Pada Anak Kandung Yang Masih di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana", vol. 2 no. 3 (2023), 589.

mempunyai unsur-unsur obyektif, yaitu: unsur barang siapa, dengan kekerasan, dengan ancaman akan memakai kekerasan, memaksa, seorang wanita, mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan, dengan dirinya.[49]

Menurut Soetandyo Wingnjosoebroto bahwa "perkosaan" adalah suatu usaha melampiaskan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah melanggar hukum. Wirdjono Prodjodikoro, mengungkapkan bahwa perkosaan adalah Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.[50]

Walaupun didalam rumusanya Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan akan tetapi dicantumkan unsur "memaksa" maka tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah diketahui dalam Pasal 285 KUHP itu

[49] Rosalia Dika Agustanti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas", *Rechtidee,* vol. 13 no. 1 (2018). 94.

[50] Husna Ardhiani, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), *skripsi,* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 28

harus dilakukan dengan sengaja maka dengan sendirinya kesengajaan itu harus dibuktikan oleh penuntut umum atau hakim bahwa telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal KUHP.

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekankan kehendak orang lain itu agar orang lain itu tadi menerima kehendak orang yang menekan atau dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa menurut Pasal 285, yakni bersetubuh dengan dia, atau bersedia di setubuhi, demikian juga memaksa pada Pasal 289 dalam hal membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sementara itu untuk yang kedua misalnya terdapat pada Pasal 368 (pemerasan), Pasal 369 (pengancaman) dimana perbuatan memaksa ditujukan agar orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang sama dengan kehendaknya, yakni menghapuskan piutang dan membuat utang.[51]

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 473 yang berbunyi *"barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam*

[51] Bram Dhanjaya*," Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Keadilan Hukum di Pengadilan Negeri Madiun (* Semarang, Universitas Islam Suktan Agung, 2024), 48-49

karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".[52]

Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik. Perbuatan ini diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Sedangkan sanksi untuk perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur didalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi *"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".*[53]

Jadi Perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan

[52] Op.Cit., UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 473.

[53] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 46.

istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman kekerasan. Bertolak dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Perkosaan adalah suatu perbuatan disertai dengan kekerasan dan ancaman agar dapat dilakukannya persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya. Namun demikian perkosaan di dalam perkembangan mencakup pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik dan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana atau kejahatan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ternyata hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:[54]

1) Barangsiapa
2) Dengan kekerasan atau
3) Dengan ancaman akan memakai kekerasan
4) Memaksa
5) Seorang wanita
6) Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan
7) Dengan dirinya

Walaupun didalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur

[54] Baiyinit, "Pertimbangan Hakim tas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP", *Innvovative: Journal Of Social Science Research,* vol. 3 no 4 (2023), 33.

kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang didalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

1) Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan
2) Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan
3) Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa
4) Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya
5) Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya diluar perkawinan.[55]

[55] *Ibid.*

c. Macam-Macam Tindak Pidana Pemerkosaan

James A. Inciardi, merumuskan beberapa hubungan seksual yang termasuk dalam golongan kejahatan seksual (*sexual offences*), sebagai berikut:[56]

1) *Forcible rape,* yaitu hubungan seksual yang dilakukan terhadap seorang perempuan dengan adanya tindakan acaman pemaksaan dan kekerasan yang mengakibatkan seorang perempuan merasa ketakutan.
2) *Statutory rape,* yaitu persetubuhan yang dilakukan terhadap seorang perempuan di bawah umur dengan adanya persetujuan ataupun tanpa adanya persetujuan dari perempuan tersebut.
3) *Fornication,* yaitu tindakan seksual yang dilakukan oleh seorang laki – laki kepada seorang perempuan yang belum menikah.
4) *Adultery*, yaitu hubungan seksual yang dilakukan pria dengan wanita, salah satu diantara keduanya sudah terikat pernikahan bersama orang lain.
5) *Incest*, yaitu adanya hubungan seksual antara orang tua dengan anaknya, saudara kandung, ataupun hubungan biologis yang relatif dekat.
6) *Sodomy*, yaitu suatu perbuatan hubungan seksual yang meliputi:

[56] M Farakhan Maghriby Abdullah , "Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia", *Jurist-Diction*, vol. 5 no 3 (2022), 854.

a) Fellatio, yaitu perbuatan oral seksual dengan organ seksual milik seorang lelaki;
b) Cunnilingus, yaitu hubungan oral seksual dengan organ seksual perempuan;
c) Buggery, yaitu masuknya benda asing ke dalam anus;
d) Homosexuality, yaitu adanya hubungan seksual antara sesama jenis kelaminnya;
e) Bestiality, yaitu hubungan seksual dengan binatang;
f) Pederasty, yaitu adanya hubungan seksual sesama jenis kelamin laki – laki yang terjadi secara tidak natural;

7) *Necrophilia*, yaitu adanya hubungan seksual terhadap jenazah.

Berdasarkan macam - macam perbuatan seksual diatas tergolong dalam kejahatan seksual, sehingga disimpulkan *Forcible rape* merupakan tindakan pemerkosaan termaktub dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan *Statutory rape* yakni tindakan persetubuhan yang terjadi terhadap anak dibawah umur akibat kepolosannya. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada lawan maupun sesama jenis kelamin. Perbuatan seksual terjadi karena diakibatkan oleh perlakuan yang tidak wajar dan incest.

Jenis – jenis tindak pidana pemerkosaan yang dilihat dari segi motif pelaku dalam melakukan delik

pemerkosaan dapat dibagi menjadi beberapa motif sebagai berikut:[57]

1) *Sadistic Rape*

 Tindakan pemerkosaan dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku tindak pidana pemerkosaan memperoleh kesenangan akibat kepuasan seksual tidak melalui hubungan seksual namun melalui tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

2) *Seductive Rape*

 Tindakan perkosaan timbul diakibatkan pelaku merasa menumbuhkan nafsu birahi dan bersifat subjektif. Umumnya, tindakan pemerkosaan sejenis ini dikarenakan diantara keduanya telah saling mengenal atau memiliki hubungan khusus. Misalnya, pemerkosaan disebabkan oleh pacar.

3) *Domination Rape*

 Dalam kejadian pelaku memperlihatkan keunggulannya kepada korban. Kekerasan terhadap fisik bukan menjadi tujuan utama terhadap korban karena tujuan utama, yaitu pelaku hendak mendominasi korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat memperlihatkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya, pemerkosaan yang dilakukan

[57] Op.Cit., Baiyinit, 35.

oleh majikan terhadap seorang pembantu rumah tangga.

4) *Anger Rape*

Pemerkosaan yang dilakukan atas dasar luapan emosi amarah pelaku. Pemerkosaan semacam ini umumnya disertai dengan tindakan kejam dari pelaku yang secara fisik. Kesenangan seksual tidak menjadi tujuan utama tetapi yang menjadi tujuannya, yaitu meluapkan rasa kemarahannya.

5) *Exploitasion Rape*

Tindakan pemerkosaan sejenis ini karena adanya faktor ketergantungan yang terjadi antara korban dengan pelaku, baik secara ekonomi maupun sosial. Perihal tersebut tersangka tidak menggunakan kekerasan fisik, akan tetapi pelaku mampu memaksa keinginannya terhadap korban.

6) *Victim Precipitated Rape*

Tindakan perkosaan terjadi dengan memposisikan korban sebagai dalang utama dari tindakan pemerkosaan tersebut.[58]

d. Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Pelaku Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan kasus yang tiap tahunnya meningkat dan membuktikan sistem

[58] Yuli Purwanti, "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Menyebabkan Matinya Korban," Jurnal Saburai (2016): hlm. 34.

peradilan yang berlaku di Indonesia tidak dapat berfungsi secara maksimal secara alat general prevention, artinya media yang berlaku untuk pencegahan kejahatan situasi ini dikarenakan sanksi pidana yang diberikan umumnya bersifat pidana yang dijatuhkan oleh Hakim bagi tersangka tindakan pemerkosaan relatif ringan dan bervariatif. Dalam Pasal 285 KUHP tidak terdapat straf minima khusus. Pasal 285 KUHP adanya straf minima umum yang bermaksud bahwa seorang Hakim mendapatkan kebebasan dalam menjatuhkan sanksi pidana, yaitu satu hari sampai dengan dua belas tahun seperti yang termuat dalam Pasal 285 KUHP. Seorang Hakim tidak memiliki alternatif dalam menjatuhi sanksi pidana lain dikarenakan dalam KUHP hanya tercantum sanksi pidana penjara selama dua belas tahun penjara terhadap pelaku delik pemerkosaan dengan tidak adanya alternatif atau kumulatif dengan pidana lain seperti *corporal sanction* berupa hukuman dicambuk atau rajam.[59]

Sanksi pidana termuat dalam Pasal 473 KUHP[60], menjelaskan "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana

[59] R. Wahyuditya, *Tinjauan Teoritis Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencurian*, (Bandung, Universitas Islam Negeri Gunung Djati, 2023), 24

[60] Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Pasal 473.

penjara paling lama dua belas tahun". Pasal 291 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa, "Jika salah satu dari kejahatan seperti tersebut dalam Pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 yang mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan lebih dimaksimalkan pada pidana penjara". KUHP yang berlaku di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa: Pidana terdiri:[61]

a. Pidana Pokok:
 a) Pidana Mati
 b) Pidana Penjara
 c) Pidana Kurungan
 d) Pidana Denda
 e) Pidana Tutupan
b. Pidana Tambahan:
 a) Pencabutan hak – hak tertentu
 b) Perampasan barang – barang tertenntu
 c) Pengumuman putusan hakim

Sanksi pidana penjara termasuk dalam jenis pidana pokok yang berupa perampasan kemerdekaan. Sanksi pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau sementara sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam undang – undang yang berlaku di Indonesia. Roni Wiyanto mengungkapkan bahwa

[61] Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol. 6 no. 2 (2018), 134.

pidana penjara disebut sebagai *das Riickgrat des Straffensystems* yang dapat diartikan sebagai pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau hanya sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup ini memiliki arti bahwa terpidana wajib menjalani pidana penjara selama hayat dikandung badan. Sehingga jenis pidana ini adalah jenis pidana yang bersifat permanen, *poena proxima morti* yang berarti pidana yang paling dekat dengan pidana mati. Jenis pidana penjara sementara untuk selama – lamanya 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup tidak tercantum terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

Batasan mengenai jangka waktu maksimal dan minimal, yang dijelaskan dalam Pasal 12 KUHP, yaitu:[62]

(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama jangka waktu tertentu;
(2) Pidana penjara selama jangka waktu tertentu minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun berturut – turut.

Pasal 285 KUHP Indonesia mengenai delik pemerkosaan tidak menerapkan pidana denda, sehingga korban tindakan pemerkosaan tidak akan mendapatkan kemenangan secara nyata atas kasus pemerkosaan yang terjadi kepadanya kecuali adanya

[62] *Ibid.*

rasa puas atas dijatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. Sehingga untuk tindakan kejahatan pemerkosaan Hakim wajib berinisiatif sendiri bekerja sama dengan jaksa mengusahakan agar adanya ganti kerugian, yaitu dengan adanya kompensasi dan restitusi yang adil dan sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan.[63]

3. Perbarengan Tindak Pidana

Dalam hukum positif perbarengan adalah terjemahan dari samenloop atau concursus. Namun, ada yang mengartikan dengan gabungan. Yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana ialah adanya dua atau lebih tindak pidana yang berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan dilakukan oleh satu orang dimana salah satu dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan tersebut belum dijatuhi pidana.[64]

Terdapat dua alasan pembentukan undang-undang dalam hal perbarengan tindak pidana dapat diadili sekaligus dan diputus dalam satu putusan pidana. Dalam hal ini perbarengan tindak pidana tidak dihukum sesuai masing-masing ancaman hukuman dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, alasan tersebut yakni:

a. Dipertimbangkan secara psikologis, dimaksudkan dalam menjalani pidana satu kali yang waktunya lama

[63] *Ibid.* 133-134.

[64] Sabrina Hidayat, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang", *Halu Oleo Law Review,* vol 1, no. 2,183.

dirasakan lebih berat daripada menjalani pidana dua kali dengan jumlah yang sama.

b. Dipertimbangkan dari kesalahan pelaku, dimaksudkan dengan kesalahan pelaku dalam tindak pidana berikutnya dipandang lebih ringan daripada kesalahan pada tindak pidana pertama.

Perbarengan tindak pidana terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:[65]

a. *Concursus idealis*

Concursus idealis dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan satu perbuatan dan perbuatan tersebut telah melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Concursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP, yakni :[66]

1) Jika suatu perbuatan melanggar lebih dari satu aturan pidana, maka yang dijatuhkan cukup salah satu diantara aturan tersebut; apabila berbedabeda, yang dikenakan hanya aturan yang ancaman pidana pokok yang paling berat.
2) Jika suatu perbuatan melanggar aturan pidana umum, melanggar aturan khusus, maka aturan khusus saja yang diterapkan.

Sistem pemidanaan yang dianut adalah sistem absorbsi. Sistem absorbsi yakni pidana dijatuhkan dengan satu aturan pidana yang terberat. Meskipun

[65] *Ibid.*
[66] *Ibid,* 184.

tindak pidananya berbeda-beda, maka yang dijatuhkan adalah ketentuan yang memuat pidana pokok terberat.

b. Concursus realis

Concursus realis dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan beberapa perbuatan pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut diadili sekaligus atau perbuatannya berdiri sendiri sebagai perbuatan tindak pidana (tidak sejenis dan tidak berhubungan). [67] Perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan belum adanya putusan hakim. *Concursus realis* diatur dalam pasal 65-67 KUHP.

Pasal 65

1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, diancam pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu aturan pidana.
2) Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66

[67] Lukman Hakim. (2019). *Asas Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Deepublish, hlm 104

1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, diancam pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pada tiap-tiap kejahatan, akan tetapi jumlahnya tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
2) Pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan berdasarkan perbuatan tersebut.

Pasal 67 apabila seseorang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak dijatuhkan pidana lain kecuali pencabutan hakhak tertentu, perampasan barang-barang yang disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.

Sistem pemidanaan yang dianut adalah sistem absorbsi yang diperberat, sistem kumulasi, dan sistem kumulasi yang diperingan. Sistem absorbsi yang diperberat yakni pidana pokok sejenis yang dijatuhkan hanya satu aturan pidana dengan ketentuan jumlah maksimum pidana dari beberapa kejahatan tidak lebih dari maksimum yang terberat ditambah sepertiga.[68]

Sistem kumulasi yang diperingan yakni apabila kejahatan yang ancaman pidana pokok tidak sejenis,

[68] Doni Tarmizi, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus Realis)", *Hangoluan Law Review,* vol. 1 no. 1 (2022), 72.

maka dijatuhkan semua jenis ancaman pidana. Akan tetapi, tidak lebih maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Untuk sistem kumulasi digunakan untuk pelanggaran yang menurut concurcus realis. Sistem kumulasi yakni jumlah semua ancaman pidana dijatuhkan. Akan tetapi, jumlah semuanya dibatasi sampai maksimum satu tahun empat bulan kurungan.

B. Tindak Pidana Pembunuhan dan Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana Pembunuhan

a. Definisi Pembunuhan dalam Islam

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. [69] Pembunuhan secara terminologi sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muclich yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya امات artinya mematikan. Dalam istilah

[69] Eka Triana, "Sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena Ikrah (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)", *Al-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam,* vol. 1 no. 3 (2020), 308.

pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, sebagai berikut:[70]

"pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangakan atau mencabut nyawa seseorang."

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarīmah qiṣāṣ*(tindak pidana yang bersanksi hukum qiṣāṣ), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya. Dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangna nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupan tidak sengaja.

b. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

1) Pembunuhan yang dilarang/diharamkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
2) Pembunuhan yang dibenarkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum,

[70] Muhammad Hafist Harahap, Noor Azizah, "Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Perspektif Hukum Pidana Islam", *Gorontalo Law Review,* vol. 7 no. 2 (2024), 348.

seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati atau *qiṣāṣ*.

Menurut pendapat Jumhur Ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupaun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat *jarīmah*.[71]

Al-Qur‟an dan as-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman dalam al-qur'an surat al-isra'(17) : 33.

[71] Op.Cit., Eka Triana, 304.

لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."[72]

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

a) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
b) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
c) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban[73]

Dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan

[72] Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Nur Ilmu,285

[73] Djazuli, *Fikih Jinayah*,128

sengaja. Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu.[74]

Sedangkan menurut As-Sayyid Sabiq. Yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini

[74] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,* (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017), 54.

sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori *syibh amd*).

Menurut Imam Syafi'i dan pendapat kuat dikalangan mazhab Hambali, dianggap sebagai pembunuhan sengaja, selama ia dengan sengaja mengadakan perbuatannya dan menghendaki pula hilangnya nyawa si korban.

Pembunuhan sengaja terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:[75]

a) Membunuh seseorang dengan alat atau benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya.
b) Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang uumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukuli dengan tongkat secara berulang-ulang.
c) Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contoh menaruh racun dimakanan, mencekik leher, membakar dengan api,

[75] Rahmat, dkk., "Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam,* vol. 2 no. 2 (2021), 200.

mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan dan minum dan sebagainya.

2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan ,pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulanya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas atau dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun seningga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan qatl al-amd, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, misalnya seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan *syibhu al-amd*.[76]

Dalam pembunuhan semi sengaja ini, ada 2 (dua) unsur yang berlainan, yaitu kesengajaan di

[76] *Ibid.*

suatu sisi dan kesalahan disisi lain. Perbuatan si pelaku untuk memukul si korban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku.

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

a) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.
b) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan.
c) Kematian adalah akibat dari pelaku.

3) Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata'*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati. Menurut sayid sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.[77]

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu:

[77] Moh Alviyan, "Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent,* vol. 2 no. 1 (2020), 74.

a) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
b) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Dengan adanaya pembunuhan, berarti ia telah melakukan pelanggaran tindak pidana, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan meneriama konsekuensinya (akibat) logis atas perbuatanya. Adapun macam-macam pembunuhan menurut Ibnu Hamz dan Imam Maliki itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja (*qatl amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, dan pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata*‟), yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan. Dalam jenis pembunuhan ini ada tiga kemungkinan, yaitu:[78]

a) Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang, kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in croncrito*).

[78] A. Jazuli, Fiqh Jinayah*, Upaya menanggulangi kejahatan dalam islam ,* (Jakarta*:* PT Raja Grafindo Persada*,* 2000) ,123-124

b) Bila sipelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseoerang yang dalam persangkaanya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak musuh yang harus ditembak dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri, kesalahan demikian disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).

c) Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulakn kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada dibawahnya hingga mati.

c. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *al-Uqubah* yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. Uqubah dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.[79]

Maksud adanya hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah

[79] Rifki Darmawan, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022, 7.

karena Islam itu sebagai *Rahmatan Iil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu pertama, sanksi asli (pokok), berupa hukuman *qiṣāṣ*, kedua, sanksi pengganti, berupa *diyat* dan *ta'zīr*, dan ketiga sanki penyerta atau tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.

1) Sanksi Pokok

Sanski pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinashkan dalam al-Qur'an dan al-Hadist adalah *qiṣāṣ*. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus di*qiṣāṣ* (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa di samping *qiṣāṣ*, pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarah*.

Qiṣāṣ diakui keberadaanya oleh al-Qur'an, as-Sunah, ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyari'atkannya *qiṣāṣ* adalah demi keadilan dan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan al-Qur'an dalam surat Al Baqarah (2): 179.

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

"Dan dalam qiṣāṣ itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. Al Baqarah: 179).[80]

a. Syarat-syarat wajib *qiṣāṣ* bagi pembunuh

Untuk menjatuhkan hukuman *qiṣāṣ*, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:[81]

(1) Pembunuhan adalah orang mukallaf (baligh dan berakal), maka tidaklah diqiṣ āṣ apabila pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, karena perbuatannya tidak dikenai taklif. Begitu juga dengan orang yang tidur atau ayan, karena mereka tidak punya niat atau maksud yang sah.

(2) Adanya unsur kesengajaan, yaitu pelaku sengaja membunuh korban dengan menggunakan sesuatu yang biasa menghilangkan nyawa, baik berupa benda tajam ataupun benda lain yang secara umum bias digunakan untuk membunuh.

(3) Pembunuhan mempunyai kebebasan bukan dipaksa, artinya jika membunuhnya karena terpaksa, maka menurut Hanafiyah tidak di*qiṣāṣ*, tetapi menurut Jumhur tetap di*qiṣāṣ* walaupun dipaksa.

[80]Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Nur Ilmu,285

[81] Sari Yulis, dkk., "Legalisasi Hukuman Qishash Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 2, Okt 2023, 402.

b. Syarat-syarat bagi yang terbunuh (korban)[82]

(1) Korban adalah orang yang dilindungi darahnya. Adapun orang yang dipandang tidak dilindungi darahnya adalah kafir harbi, murtad, pezina *muhsan*, dan pemberontak, jika orang muslim atau zimmy membunuh mereka, maka hukum *qiṣāṣ* tidak berlaku.

(2) Bahwa korban bukan anak atau cucu pembunuh (tidak ada hubungan bapak dan anak), tidak di*qiṣāṣ* ayah atau ibu, kakek atau nenek yang membunuh anak atau cucunya sampai derajat ke bawah.

(3) Korban derajatnya sama dengan pembunuh dalam islam dan kemerdekaanya, pernyataan ini dikemukakan oleh jumhur (selain Hanafiyah). Dengan ketentuan ini, maka tidak diqisas seorang Islam yang membunuh orang kafir, orang merdeka yang membunuh budak dll.

[82] Maria Emilda, "Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersamaan", *Skripsi,* Universitas Islam Sultan Agung, 2024, 88.

Hanafiyah mensyaratkan, untuk dapat dikenakan *qiṣāṣ*, tindak pidana pembunuhan yang dimaksud harus tindak pidana langsung, bukan karena sebab tertentu. Jika tidak langsung maka hanya dikenakan hukuman membayar *diyat*. Sedangkan Jumhur tidak mensyaratkan itu, baik pembunuhan langsung atau karena sebab, pelakunya wajib dikenai *qiṣāṣ*, karena keduanya berakibat sama.

2) Sanksi Pengganti[83]

a. Diyat

Diyat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna denganya, artinya pembayaran *diyat* itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa atau nyawa seseorang. Sedangkan diyat untuk anggota badan desebut *Irsy*.

Pada mulanya pembayaran *diyat* menggunakan unta, tapi jika sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, pakaian dan lain-lain yang kadar nilainya diseseuaikan dengan unta. Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi

[83] Heratih, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.pre), *Skripsi,* Institut Agama Islam Parepare, 47-48.

pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.

Sedangkan *diyat* itu terjadi menjadi dua bagian, yaitu *diyat mughalladzah* dan *mukhaffafah*. Adapun *diyat mughalladzah* menurut jumhur dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan menyerupai pembunuhan sengaja. Sedangkan menurut Malikiyah, dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila waliyuddam menerimanya dan kepada bapak yang membunuh anaknya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *diyat* pembunuhan sengaja harus dibayar kontan dengan hartanya karena *diyat* merupakan pengganti *qiṣāṣ*. Jika *qiṣāṣ* dilakukan sekaligus maka *diyat* penggantinya juga harus secara kontan dan pemberian tempo pembayaran merupakan suatu keringanan, padahal amid pantas dan harus diperberat dengan bukti diwajibkannya amid membayar diat dengan hartanya sendiri bukan dari aqilah, karena keringan (pemberian tempo) itu hanya berlaku bagi aqilah.

Para ulama sepakat bawa *diyat* pembunuhan sengaja dibebankan pada para

pembunuh dengan hartanya sendiri. Aqilah tidak menanggungnya karena setiap manusia dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

b. Ta'zīr

Hukuman ini dijatuhkan apabila korban mamaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan, karena *qiṣāṣ* itu di samping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, dan hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk *ta'zīr* nya sesuai dengan kebijaksanaan hakim.[84]

2. Tindak Pidana Pemerkosaan

a. Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *Ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan. Namun *Ightisab* bukan makna yang khusus bagi pemerkosaan. Didalam undang undang Islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan. Pemerkosaan adalah daripada bentuk perzinaan. Zina pada takrifan jumhur ulama ialah

[84] *Ibid.*

persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau *syubhah* (kekeliruan) milik.[85]

Menurut mazhab Maliki, zina ditakrifkan sebagai, "Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi baligh yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak." Menurut Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, Cuma ditambah sedikit takrifan zina sebagai, "Persetubuhan sama ada lewat qubul atau dubur "Manakala Ulama di kalangan Hanafiah menyebutkan, zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemahuan sendiri.[86] Zina menurut takrifan al Zayla'I ialah, "Persetubuhan yang tidak diharuskan dengan wanita yang hidup yang bukan milik atau yang bukan isterinya tanpa paksaan didalam negara islam." Definisi al Zayla'i ini membezakan zina dan pemerkosaan.

b. Hukum Pemerkosaan Dalam Islam

Dalam penelitian, peneliti mendapati bahwa definisi zina dan pemerkosaan tidak ada perbedaan yang signifikan, kecuali di dalam satu perkara yaitu tentang cara tersebut dilakukan. *Jarīmah* zina dilakukan dengan kerelaan kedua pihak dan hukuman atau ḥadd yang dikenakan ialah ke atas lelaki dan perempuan yang

[85] Op.Cit., Husna Ardhiani, 35.

[86] Dr Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuh, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hal.303

melakukan perbuatan zina, tetapi *jarīmah* pemerkosaan ialah dengan menggunakan kekerasan atau paksaan ke atas korban atau zina yang dipaksa. Syariat Islam menetapkan perempuan yang diperkosa tidak boleh dihukum. Kasus pemerkosaan hanya wajib dikenakan ke atas lelaki yang memperkosanya sahaja, karena perempuan yang menjadi korban adalah orang yang dipaksa (*ikrah*) atau dizalimi. Dalam hukum Islam orang yang terpaksa tidak dikenakan dosa dan kasusalahan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

"Umatku akan diberikan pengampunan didalam tiga keadaan, tersalah, lupa dan yang dipaksa."[87]

Dalam hal pemerkosaan tidak terdapat dalil yang jelas didalam Al-Quran kerana hukuman yang seumpama dengannya telah dinyatakan didalam Al-Quran kerana mempunyai hikmah yang tersendiri, sebab itulah para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan hukuman zina. Cuma pemerkosaan adalah lebih dahsyat daripada zina karena berlaku dengan kekerasan, jadi hukuman yang dikenakan atas pelakunya sama dengan hukuman zina. Dalil daripada hadis Nabi SAW yang boleh digunakan dalam kasus pemerkosaan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il Al Kindi yang bermaksud;

[87] Kamarul Azmi Jasmi, A Muhyiddin Hassan, *Prosiding Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan 2021 Bil 3 Jilid 1,* (Universitas Teknologi Malaysia, 2021), 182.

" sesungguhnya seorang wanita telah keluar (dari rumahnya) pada zaman s.a.w karena mau mengerjakan solat (di masjid). Lalu seorang lelaki menemuinya (ditengah Jalan), lalu menindih dan memperkosanya serta melepaskan hajatnya (nafsu). Lantas wanita tersebut bertempik, lalu sipelakunya melarikan diri. (Selepas itu) seorang lelaki menemui wanita tersebut, lalu beliau berkata, " Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian keatasku (memperkosaku).Kemudian wanita itu bertemu pula sekumpulan muhajirin, lantas berkata, Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian (memperkosaku). Lalu mereka terus beredar dan menangkap lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa dia telah memperkosanya, lantas mereka membawanya kepada wanita tersebut, lalu dia berkata, 'ya , dialah orangnya (yang telah memperkosa ku).' Mereka terus membawa lelaki tadi kepada Rasulullah SAW . Ketika Baginda memerintahkan supaya lelaki itu direjam, bangun seorang lelaki (sebenar) yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata, 'Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu).' Lantas Rasulullah SAW kepada wanita tersebut, ' Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunkanmu.' Kemudian ,Baginda SAW berkata kepada lelaki (yang didakwa oleh wanita itu sebagai pemerkosanya) dengan kata-kata yang baik, dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku) memperkosa itu, :' Rajamlah dia, 'sambil bersabda, ' Sesungguhnya dia telah bertaubat (kepada Allah) dengan taubat yang jika seluruh Madinah bertaubat seperti itu, nescaya taubat tersebut diterima (Allah) daripada mereka."[88]

[88] Riwayat al-Tirmizi dalam Jami' at Tirmizi, no.hadis 1454. Beliau berkata, Hadis ini hadis Hassan gharib sahih."

Difahami daripada hadis Nabi SAW diatas bahwa hukuman keatas pelaku pemerkosaan didalam syariat Islam ialah hukuman rajam, sama dengan hukuman pezina. Didalam hadis diatas memberikan panduan hukuman kepada kita, yang mana perempuan yang menjadi korban perkosaan itu tidak dikenakan had keatasnya, hanya pelaku pemerkosaan itu saaja yang dikenakan had sama seperti hukuman yang dikenakan ke atas perlakuan zina. Jika pelakunya *muhsan* maka dikenakan hukuman rajam sampai mati dan jika pelakunya *ghairu muhsan* dicambuk dengan seratus kali cambuk dan dibuang negeri setahun. Hukuman *qiṣāṣ* pula akan dikenakan kepada pelaku tadi sekiranya yang dituduh telah mencederakan atau membunuh korban. Dalam hadis diatas juga Rasullulah tidak menjatuhkan hukuman *qadzaf* keatas wanita yang telah mendakwa dirinya diperkosa tadi, meskipun beliau telah mendakwa seseorang telah memperkosanya tanpa mengemukakan empat orang saksi.

Bentuk paksaan (*al-ikrah*) pula terdapat dua pendapat yang berbeda. Menurut ulama mazhab Hanafi ada dua bentuk paksaan:[89]

1) Paksaan yang menyebabkan korban tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau

[89] https://dpm-mansoura.blogspot.com/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html?m=1 diakses pada 16 Desember 2024

anggota badannya. Sebagai contoh, korban diancam akan dibunuh atau dipotong anggota badannya atau korban dipukul pukulan berat yang mencederakan, berturut yang memungkinkan bahaya pada jiwa atau anggota badan. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat *ridha* (kerelaan) dan tiada kemampuan menentang. Ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan. Sebagai contoh, korban diancam akan dipenjarakan atau diikat, atau pukulan yang tidak mencederakan, atau diancam akan dimusnahkan harta. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat *ridha* (kerelaan) tetapi mampu menentang.

Selanjutnya menurut ulama Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali paksaan hanya satu bentuk yaitu *Al-maljau al-ikrah*, selainnya tidak dinamakan paksaan. Berkata ulama Syafi'i hukumnya berbeda berdasarkan keadaan dan kondisi seseorang dan ancaman tersebut tidak bertempoh. Paksaan berlaku dengan ancaman menakutkan seperti pukulan dahsyat, penjara dan merusakkan harta korban.

Dalam kasus pemerkosaan, paksaan keatas korban adalah bersifat (*al-majauu ghairal ikrah an-naqis au*) yang korban tidak dapat melawan dan mengelak bahkan dicederakan ketika berlakunya jenayah tersebut. Namun

jika korban mampu melawan, dia wajib mempertahan dirinya berdasarkan hukum (*at-tam al majiiuul ikrah*).[90]

c. Hukuman Bagi Pemerkosa

Pesalah boleh dijatuhkan satu atau lebih dari hukuman berikut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang diberikan kepada hakim.

1) Hudud

1. ḥudud *jarīmah* zina;

Perogol yang telah sabit kesalahannya dengan bukti-bukti dan keterangan yang dikehendaki oleh syara' tanpa keraguan dipihak hakim akan dijatuhkan hukuman yang sama seperti pelaku *jarīmah* zina.[91]

2. Hudud *jarīmah* hirabah;

Dalam jenayah ini terdapat unsur mencederakan atau unsur ancaman التخويف terhadap nyawa, harta benda dan lain-lain, kepada korban yang boleh menyebabkan pesalahnya juga boleh disabitkan dengan hukuman lain yaitu hukuman Hirabah.

Jika korban dicederakan , dan pada masa yang sama pesalah tidak disabitkan dengan hukuman *qiṣāṣ*. Syarat-syarat pelaksanaan hukuman Hudud :

[90] https://dpm-mansoura.blogspot.com/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html?m=1 diakses pada 16 Desember 2024

[91] Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah,* (Padang: CV Suryani Indah, 2018), 102.

Hukuman *ḥudud* tidak dapat dilaksanakan melainkan setelah memenuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara':

1) Baligh : Dewasa yang dijatuhkan hukuman Hudud, ini disepakati ulama.
2) Berakal: Orang gila tidak dijatuhkan hukuman *ḥudud*, ini juga disepakati ulama.
3) Muslim: Non muslim tidak dihukum *ḥudud* tetapi dijatuhkan hukuman *Ta'zīr* (التعزيز), namun jika dia memperkosa seorang muslimah non muslim tersebut dihukum bunuh dengan sebab melanggar perjanjian (عهد الذمة) dengan pemerintah . Manakala jika sesama suka, muslimah tersebut dihukum *ḥudud*. Ini adalah pendapat ulama mazhab Maliki. Pendapat terkuat adalah pendapat jumhur ulama, non muslim tetap dihukum *ḥudud*, tetapi tidak dirajam disisi mazhab Hanafi.
4) Sukarela: Perempuan yang dipaksa atau dirogol tidak hukum secara disepakati ulama. Namun ulama berselisih pendapat tentang lelaki yang dipaksa berzina pendapat jumhur ulama' dia tidak dihukum,berbeda dengan pendapat mazhab Hanbali.
5) Persetubuhan sesama manusia : jika seseorang bersetubuh dengan selain manusia binatang contohnya, dia hanya dijatuhkan hukuman *ta`z īr* .[92]

[92] Elfia, "Pidana Pencurian: Studi Terhadap Hadits Tematik dalam Pandangan Ulama Mazhab", *Madania: jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam,* vol.0 no. 1 (2019), 74.

6) Perempuan yang disetubuhi seorang dewasa: Ini adalah syarat disisi mazhab hanafi. Disisi jumhur orang yang bersetubuh secara haram dengan anak – anak perempuan tetap dihukum hukuman ḥudud.
7) Tiada keraguan : Jika berlaku Syubhah (kekeliruan dipihak tertuduh atau kesamaran dari segi bukti pendakwaan) maka *ḥudud* tidak laksanakan.
8) Mengetahui zina adalah haram: Orang yang tidak mengetahuinya tidak dihukum *ḥudud* (dengan sebab baru memeluk Islam atau hidup jauh dari ulama').
9) Perempuan yang disetubuhi adalah selain kafir harbi dan berlaku di negara harb (yang menjadi musuh Negara Islam) adalah syarat disisi mazhab Hanafi, disisi jumhur ulama pula pezina tetap dihukum hukuman hudud walaupun berzina dengan perempuan harbi dan di negara harbi.
10) Perempuan yang disetubuhi bernyawa: Orang yang bersetubuh dengan mayat tidak dijatuhkan hukuman *ḥudud* disisi Jumhur ulama, berbeda dengan pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki.
11) Bersetubuhan haram itu tersebut benar-benar berlaku: yaitu dengan memasukkan *hasyafah zakar* (kepala kemaluan lelaki) atau ukurannya ke dalam faraj Perempuan.[93]

Walaupun dalam beberapa keadaan diatas tidak dapat menghukum tertuduh dengan hukuman hudud

[93] *Ibid.*

namun pihak hakim dapat menjatuhkan hukuman *Ta`zīr* jika terdapat Qarinah (bukti-bukti lain yang menguatkan dakwaan tetapi tidak dapat menjatuhkan hukuman *ḥudud*

Kaedah-kaedah pensabitan kesalahan *jarīmah* pemerkosaan:

a. Jika mengambil hukuman zina

 Ijma` (tiada perselisihan pendapat) dalam kalangan ulama bahwa *jarīmah* zina sabit :

 1) Dengan Iqrar (pengakuan pesalah), atau;
 2) Dengan Syahadah (penyaksian) empat orang saksi lelaki Muslim yang merdeka (bukan hamba sahaya) yang Adil (tidak Fasik).

b. Jika mengambil hukuman *Hirabah* dan *Qiṣāṣ*:

 Pensabitan kesalahan berlaku dengan;

 1) Iqrar (pengakuan pesalah), atau;
 2) Dua orang saksi, lelaki, muslim, yang adil.[94]

Perlu diingatkan bahawa hukuman *ḥudud* (rajam dan cambuk) tidak dapat dilaksanakan melainkan jika dakwaan sabit dengan Iqrar dan Syahadah, ini disisi jumhur ulama, karana hukuman *jarīmah* zina adalah hak Allah SWT, jadi hukuman *ḥudud* gugur (tidak dilaksanakan) karena *Syubhah (*keraguan*)*. *Jarīmah* berkaitan hak Allah SWT sunat disembunyikan, (tidak

[94] https://dpm-mansoura.blogspot.com/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html?m=1 diakses pada 16 Desember 2024

didakwa di mahkamah melainkan jika *jarīmah* tersebut tersebar dan membawa kerosakan yang lebih besar pada masyarakat, misalnya *jarīmah* rogol). Antara prinsip utama pelaksanaan undang-undang *jarīmah* dalam Islam; hukuman keatas pesalah bukanlah matlamat utama, tetapi bermatlamatkan mendidik pesalah dan hukuman hanyalah menjadi jalan untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat.

a. Perbarengan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

Gabungan tindak terjadi jika si pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana dan di antara tindak pidana – tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim. Bila diantara tindak pidana itu terdapat putusan hakim, maka hal itu tidak merupakan tetapi *recidive*. Gabungan tindak pidana ini dapat bermacam-macam bentuknya, namun secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Dengan satu perbuatan fisik, seseorang memenuhi beberapa tindak pidana. Misalnya seseorang memperkosa seorang wanita di taman yang terlihat oleh umum. Disini si pelaku telah memenuhi tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan tindak pidana merusak kesusilaan di muka umum (Pasal 281 KUHP), inilah disebut *Concursus idealis*. Menurut Pasal 63 (1) KUHP, jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka hanya satu dari aturan itu saja yang dikenakan, jika berbeda, maka dipakai aturan dengan hukuman pokok paling berat. Jadi kini ada

penyerapan (*absorbs*) hukuman yang lebih berat menyerap hukuman yang lebih ringan.

b. Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana. Tindak pidana tersebut bisa sejenis atau tidak sejenis disebut *Concursus realis*, mengenai hukumannya diatur dalam Pasal 65, 66 dan 70 KUHP. Pasal 65 KUHP menentukan bahwa bilamana ada gabungan antara kejahatan-kejahatan yang ancaman pokoknya sejenis, maka dijatuhkan satu hukuman saja tetapi maksimum hukuman itu ditambah 1/3 (absolutie di pertajam).

 Pasal 66 KUHP menentukan,[95] dalam hal terdapat gabungan antara kejahatan-kejahatan yang tidak sejenis ancaman hukumannya, maka setiap hukuman dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi hukuman tertinggi ditambah 1/3 (kumulasi terbatas). Pasal 70 (10) KUHP menentukan bahwa bila ada gabungan (concursus realis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan 66 KUHP antara pelanggaran dan kejahatan, atau pelanggaran-pelanggaran, maka tiap-tiap pelanggaran itu dijatuhkan hukuman dengan tidak dikurangi, tetapi jumlah hukuman kurungan atau hukuman kurungan pengganti tidak boleh melebihi 1 tahun 4 bulan dan jumlah hukuman kurungan pengganti tidak boleh melebihi 8 bulan Pasal 70 ayat (2) KUHP (akumulasi murni).

[95] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 66.

c. Perbuatan yang berlanjut. Pasal 64 KUHP menentukan, kalau beberapa perbuatan, walaupun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan lanjutan, maka hanya dipakai satu aturan hukum, jika aturan hukuman itu berlainan, maka yang akan dipakai ialah yang paling berat. Dengan demikian ada absortie murni (bukan akumulasi dan bukan dipertajam). Dalam memori penjelasan KUHP atau MvT (*Memorie van Toelichting*) kriteria perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlajutan harus memenuhi syarat adalah sebagai berikut:[96]

1) Harus ada satu keputusan kehendak, peristiwa-peristiwa itu harus timbul dari suatu keputusan kehendak yang sama
2) Masing-masing perbuatan harus sejenis
3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Penting untuk difahami bahwa istilah gabungan tindak pidana berbeda dengan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Pertama merujuk pada seseorang melakukan beberapa tindak pidana di mana masing-masing belum mendapat putusan pengadilan. Kedua terjadi apabila seseorang lakukan suatu tindak pidana sesudah ia mendapat suatu putusan hakim atas tindak

[96] Derry Angling Kesuma dkk, *Hukum Pidana Indonesia,* (Malang: Litnus, 2024), 108.

pidana lainnya Menurut Hukum Pidana Islam, teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal dikalangan fuqaha, tetapi teori tersebut.

B. Perbarengan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, perbarengan tindak pidana dikenal dengan istilah ta'addud al-jara'im. Ada dua teori utama dalam perbarengan tindak pidana:

a. Teori Saling Melengkapi

Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga oleh karena itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti kalau ia memperbuat satu perbuatan. Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan:

1) Pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan dengan maksud untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan terhadap orang lain (*zajru*), dan kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil
2) Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda macamnya (misalnya seseorang makan bangkai, daging babi, darah), hukumanya bisa saling melengkapi dan cukup satu hukuman untuk melindungi kepentingan yang sama atau untuk mewujudkan tujuan yang sama (misalnya melindungi kesehatan manusia dan masyarakat.

b. Teori Penyerapan (*Al jabbu*)[97]

Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman tersebut dalam hal ini hukuman mati, dimana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain. Dikalangan fuqaha belum ada kesepakatan tentang penerapan teori tersebut. Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad memegang teori tersebut, sementara imam syafi'i tidak. Mereka yang memegang teori ini juga berbeda pendapat tentang sampai dimana daerah berlakunya. Menurut Imam Malik apabila hukuman had berkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan misalnya tindak pidana murtad atau karena qisas maka hukuman had tersebut tidak dapat dijalankan kecuali hukuman menfitnah dapat dijatuhkan lebih dahulu sebelum hukuman mati.

Apabila terjadi dua tindak pidana *ḥudud* misalnya mencuri dan zina bagi yang sudah menikah maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan. Namun, jika hukuman *ḥudud* berkumpul dengan hak-hak adami (manusia), dimana salah satu diancam hukuman mati, maka hak-hak adami tersebut harus dilaksanakan lebih dahulu, dan hak-hak (hukuman karena) Tuhan diserap oleh hukuman mati. Bagi Abu Hanifah, pada dasarnya

[97] Leo Dwi Cahyono, "Penghancuran Fasilitas Umum Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Pidana Islam", *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial,* vol. 35 no. 2 (2019), 108.

terdapat gabungan hak manusia dan hak Tuhan, maka yang pertama yang didahulukan. Kalau sesudah pelaksanaan hukuman yang pertama, hukuman yang kedua tidak dapat dilaksanakan, maka hukuman itu hapus dengan sendirinya. Sementara bagi Imam Syafi'i tidak ada teori penyerapan, semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling melengkapi (kumulatif). Caranya dengan mendahulukan hukuman karena hak-hak manusia (selain hukuman mati), kemudian hukuman karena hak Tuhan (selain hukuman mati) kemudian baru hukuman mati.[98]

Adapun mengenai residive atau pengulangan tindak pidana, sebenarnya para fuqaha telah mengenal juga pengulangan tindak pidana, tetapi mereka tidak mengadakan syarat-syarat tertentu baik dari segi selang waktu maupun segi kejenisan tindak pidana yang dilakukan. Perincian mengenai pengulangan tindak pidana bisa diatur oleh penguasa negeri.

[98] *Ibid.*

BAB III
PENGENAAN PASAL DALAM SURAT DAKWAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN

A. Profil Polres Kendal

Penelitian ini dilakukan di Polres Kendal, yang mana terletak di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.158, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Polres Kendal merupakan satuan Kepolisian Tingkat kewilayahan dibawah Polwiltabes Semarang dan Polda Jateng , terletak pada jalur utama Pantura tepatnya di tengah-tengah kota Kendal, berdasarkan letak geografisnya, wilayah Polres Kendal berbatasan langsung dengan ibukota provinsi (kota Semarang), sehingga menjadi salah satu dari daerah penyangga Ibukota yang tentunya memiliki peranan sangat strategis bagi terciptanya situasi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang kondusif di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 mengenai susunan organisasi dan tata kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Dalam Pasal 1 angka 5 telah menjelaskan bahwa Polres merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/kota yang berada dibawah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).[99]

Pada Pasal 5 juga menjelaskan bahwa Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan

[99] https://pidhumaspolreskendal.blogspot.com diakses tanggal 3 Juli 2025

dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polres Kendal bertugas dalam bidang utama Kepolisian Republik Indonesia, bentuk nyata antara lain menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, serta menegakkan hukum, Disamping itu terdapat juga pelayanan Masyarakat lain seperti pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) hingga laporan kehilangan, pencurian, dan kejahatan lainnya. [100]

B. Kronologi Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Kendal

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/X/2024/SPKT/Polsek Kaliwungu/Polres Kendal/Polda Jawa Tengah tanggal 17 Oktober 2024, serta Berkas Acara Pemeriksaan Nomor: BP/132/XII/2024/BAP/RESKRIM tanggal 4 Desember 2024, peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh tersangka Nauval Dzul Faqar terhadap korban Siti Nur Haliza (SNH). Bermula pada tanggal 12 Oktober 2024, korban yang merupakan seorang santriwati berusia 19 tahun dan tengah mengabdi di sebuah pesantren di wilayah Ngampel, Kabupaten Kendal, menjalin komunikasi dengan tersangka, Nauval Dzul Faqar, seorang pria berusia 21 tahun asal Magelang yang bekerja di Kawasan Ekonomi

[100] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 ,6.

Khusus (KEK) Kendal. Hubungan keduanya berawal dari perkenalan melalui aplikasi kencan daring bernama OMI. Setelah berkomunikasi secara intens, keduanya sepakat bertemu pada tanggal 16 Oktober 2024.

Pada hari tersebut, tersangka menjemput korban di dekat lingkungan pesantren, kemudian membawanya ke tempat kos tersangka di Kaliwungu dengan alasan mengambil barang. Selanjutnya, keduanya menghabiskan waktu bersama dengan berjalan-jalan di sekitar Alun-Alun Kendal dan Kaliwungu Di tengah perjalanan menuju Boja, tersangka mulai membujuk korban untuk melakukan hubungan intim. Namun, korban menolak secara tegas, yang kemudian memicu kemarahan tersangka dan menyebabkan terjadinya perdebatan. Dalam situasi tersebut, korban sempat melakukan perlawanan dengan mencakar wajah tersangka. Tersangka kemudian membawa korban ke sebuah area kebun jagung di Desa Darupono. Di lokasi tersebut, tersangka secara membabi buta menyerang leher korban dengan sebilah belati yang dibawanya, lalu mencekik hingga korban meninggal dunia. Setelah memastikan korban tidak lagi bernyawa, tersangka melakukan tindak kekerasan seksual terhadap jasad korban dan merekam perbuatannya menggunakan telepon genggam miliknya.

Usai melakukan tindakan tersebut, tersangka meninggalkan jasad korban di lokasi kejadian dan membawa kabur ponsel milik korban, yang kemudian dijual melalui platform media sosial Facebook untuk menghilangkan jejak. Pada tanggal 17 Oktober 2024, warga Desa Darupono menemukan sesosok jenazah perempuan di area kebun jagung, dan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan

adanya luka pada leher serta indikasi kekerasan seksual. Berdasarkan penyelidikan lebih lanjut dan pelacakan terhadap ponsel milik korban, polisi mengidentifikasi tersangka sebagai orang terakhir yang bersama korban sebelum korban dinyatakan hilang. Petunjuk semakin kuat ketika polisi berhasil melacak keberadaan ponsel Korban yang telah dijual di Magelang. Dengan bukti yang cukup, polisi segera memburu Nauval, sehingga pada 25 Oktober 2024 dini hari, polisi menangkap Nauval di kosnya di Kaliwungu. Dalam interogasi, Nauval mengakui seluruh perbuatannya, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan perekaman aksi kejinya. Nauval mengklaim bahwa tindakannya itu dipicu emosi setelah Korban menolak permintaannya dan melawan. Akibat perbuatannya, Nauval dijerat dengan Pasal 338 tentang Pembunuhan, Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan, dan Pasal 365 tentang Pencurian.[101]

C. Survei Penggalian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Dalam Kasus NDF dan SNH

Survei penggalian perkara tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap Korban oleh Nauval Dzul Faqar, dengan Aipda Endro Nugroho, S.H. dari Satreskrim Polres Kabupaten Kendal sebagai narasumber utama, mengungkapkan serangkaian fakta yang terungkap dalam proses penyidikan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Aipda Endro Nugroho, S.H. dan sesuai dengan Pasal 338, 285, 365 ayat (1) KUHP serta Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951:

[101] Keterangan Berkas Perkara

Pertama, memang benar bahwa tersangka Nauval Dzul Faqar telah melakukan pemerkosaan terhadap korban Siti Nur Haliza. Perbuatan itu juga diakui oleh tersangka. Nauval mengatakan bahwa dirinya memiliki perasaan terhadap korban, tetapi tidak bisa menahan nafsunya. Awalnya, korban menolak, tetapi Nauval terus memaksa dan mengancamnya. Korban melawan dengan mencakar pipi tersangka sebanyak dua kali, yang menyebabkan tujuh luka cakaran di pipi Nauval.

Kedua, saat pihak kepolisian bertanya kepada tersangka mengenai alasan pembunuhan, Tersangka menjawab bahwa tersangka merasa takut karena tersangka telah melakukan pemerkosaan terhadap korban. Tersangka takut jika korban akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Tersangka tidak punya pilihan lain, tersangka langsung membunuh korban untuk menghilangkan jejak atau bukti, dari wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa benar tersangka yang telah melakukan pemerkosaan kepada korban. [102]

Setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa, tersangka kemudian melakukan tindakan tidak senonoh terhadap jasadnya. Tersangka mengambil handpone miliknya dan merekam tindakan bejatnya tersebut.Tindakan ini berlangsung selama 3 menit sebelum akhirnya tersangka menghentikan perbuatannya dan mulai membersihkan jejaknya. Setelah melakukan aksinya, tersangka mengambil handpone milik korban dan menjualnya di Magelang dengan

[102] Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aipda Endro Nugroho, S.H, selaku penyidik kasus pembunuhan oleh anak, tanggal 4 februari 2025

harga Rp600.000. Dengan uang tersebut, tersangka melarikan diri dan berusaha menyembunyikan jejaknya. Namun, hasil penyelidikan polisi yang cepat berhasil menemukan keberadaannya dan menangkapnya dalam waktu 7 hari. Pihak kepolisian berhasil melacak keberadaan tersangka melalui bukti digital yang ditemukan dari transaksi penjualan hanpone korban.

Berdasarkan analisis kronologi kasus pemerkosaan dan pembunuhan Siti Nur Haliza oleh Nauval Dzul Faqar, serta mengacu pada keterangan barang bukti dan hasil survei penggalian perkara oleh penyidik Reskrimum Unit III Polres Kendal, terdapat perbedaan antara tuntutan yang diberikan oleh Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum. Adanya perbedaan delik yang terbukti antara Tersangka dengan Jaksa, dapat terjadi apabila pelaku langsung melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan[103]. Maka dari itu, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dianalisis mengenai isu perintah Terdakwa yang ditunjukkan untuk Korban secara langsung.

Dalam dakwaan penyidik, terdakwa didakwa dengan Pasal pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian. Akan tetapi dalam surat tuntutan, penuntut umum memandang Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan pemerkosaan. Apabila merujuk paada pertimbangan Jaksa bahwasanya perbuatan pemerkosaan dilakukan setelah Terdakwa membunuh korban, sehingga tidak dapat dikenai pasal pemerkosaan karena

[103] *Ibid.*

Korban sudah meninggal[104] Dalam KUHP terhadap perbuatan menyetubuhi mayat, atau yang secara terminologis dikenal sebagai nekrofilia. Meskipun perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan moralitas, hukum pidana positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai perbuatan nekrofilia sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini menyebabkan tidak adanya dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan delik pemerkosaan dalam konteks korban yang telah meninggal dunia.

Akibat dari kekosongan hukum ini, pelaku hanya dapat dijerat dengan pasal pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang mengatur tentang perampasan nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Perbuatan seksual yang dilakukan terhadap jenazah korban tidak dapat diproses lebih lanjut secara hukum karena tidak tercakup dalam rumusan delik yang tersedia dalam KUHP. Hal ini menjadi masalah serius dalam konteks perlindungan hukum, keadilan bagi korban, serta penegakan hukum yang adil dan menyeluruh. Dengan kata lain, terdapat celah hukum (legal loophole) yang memungkinkan perbuatan seksual terhadap mayat, meskipun secara moral dan sosial sangat menyimpang, tidak dapat dipidana karena tidak ada aturan eksplisit yang mengatur atau mengkriminalisasikannya.

[104] Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aipda Endro Nugroho, S.H, selaku penyidik kasus pembunuhan oleh anak, tanggal 4 februari 2025

D. Pengenaan Pasal Dalam Surat Dakwaan Pada Perkara-Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan

Tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap Siti Nur Haliza oleh Nauval Dzul Faqar, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya, menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam penegakan hukum, Dalam konteks kasus ini, terdapat dua jenis tindak pidana utama yang menjadi fokus, yaitu pembunuhan dan pemerkosaan. Pembunuhan, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, merupakan Tindakan menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja, di mana kejahatan tersebut memiliki pengaturan sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Pembunuhan

Seperti yang diketahui dalam KUP, kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II Bab XUX, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHP. Kejahatan yang ditunjukkan kepada nyawa orang pada umumnya (Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHP). Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat dari

perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidana (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, namun baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.[105]

Apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku saat ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang beratm, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa

[105] I Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)," *Jurnal Komunitas Yustisia,* vol. 3 (1) 2020, 52.

pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan merupakan kejahatan yang sangat serius dan kompleks. Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan ini diatur dalam beberapa pasal yang berbeda, tergantung pada unsur-unsur yang terpenuhi dalam kasus tersebut. Tindak pidana pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan terhadap nyawa (*misdrijiven tegen bet leven)* yang artinya adalah berupaya melakukan penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik materiil bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.[106]

Menurut Leden Marpaung, *"membunuh berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan".* Pembunuhan dibagi menjadi 2 (dua),

[106] Bambang Hartono, Aprinisa, Aditya Akbarsyah, "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)," *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa* (JPPIM), vol 2(4), 2021, 39.

yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak dimaksudkan membunuh. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain. Adalah kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Dan perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan : memukul, menembak, meracuni, menikam dan sebagainya.

Tindak pidana pembunuhan sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1) Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

 Tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan pasal 338 KUHP adalah:

 "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan,

denngan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Sedangkan pasal 340 KUHP menyatakan:

"Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Pada pembunuhan biasa ini, pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Disini disebutkan "paling lama" jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.[107]

Dari ketentuan dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

1) Unsur subjektif : perbuatan dengan sengaja

 "Dengan sengaja" (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan

[107] Baharuddin Badaru, Ibnu Hibban Sabil, "Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Watampone (Putusan NOMOR: 114/Pid. B/2023/PN Wtp)," *Indonesian Journal of Legality of Law*, vol. 6 (1), 2023, 187.

kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*met voorbedachte*).

2) Unsur objektif : perbuatan menghilangkan, nyawa orang lain

Unsur objektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu "menghilangkan", unsur ini juga diliputi dengan kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.[108]

Berkenan dengan "nyawa orang lain" maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun

[108] Martinus Halawa, Zaini Munawir, Sri Hidayani, "Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 2(1), 2020, 12.

pembunuhan itu dilakukan terhadap Bapak/Ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenan dengan unsur "nyawa orang lain" juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2) Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Tindak Pidana Lain (Pasal 339 KUHP) (*Gequalificeerde dooslag*)

Hal ini diatur pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

> *"Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya dari pada*

hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, duhukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun."

Berbeda dengan pembunuhan pasal 338 KUHP ialah : diikuti, disertai, atau didahuli oleh kejahatan. Kata "diikuti" (*gevol*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Misalnya: seorang yang sakit hati ingin melakukan pembunuhan terhadap bupati; tetapi karena bupati dikawal oleh seorang pengawal, maka orang yang sakit hati tadi lebih dahulu menembak pengawalnya, baru kemudian membunuh bupati.

Kata "disertai" (*vergezeld*) dimaksudkan, disertai kejahatan lain; pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya: seorang pencuri ingin melakukan kejahatan dengan cara membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka pencuri tersebut lebih dahulu membunuh penjaganya. Kata "didahului" (*voorafgegaan*) dimaksudkan didahului kejahatan lainya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalnya: seorang perampok melarikan barang yang dirampok. Untuk

menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka perampok tersebut menembak polisi yang mengejarnya.[109]

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:

a) Unsur subjektif:
 - Dengan sengaja
 - Dengan maksud
b) Unsur objektif:
 - Menghilangkan nyawa orang lain
 - Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain
 - Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan
 - Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkuta
 - Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang diperoleh secara melawan hukum, dalam ia atau mereka

[109] Dicka Nanda Dermawan, Tinjauan konsep hifdzu al-nafs (maqasid al-syariah) terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) dalam tindak pidana pembunuhan (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2019, 39.

kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.[110]

Unsur subjektif yang kedua "dengan maksud" harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur objektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud atau selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh penuntut umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Sedangkan unsur objektif yang kedua, "tindak pidana" dalam rumusan pasal 139 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan "lain-lain peserta" adalah mereka yang disebutkan dalam pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan atau membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (uitlokker), dan mereka yang

[110] Pebri Salim, "Diyat Berdasarkan Gender Sebagai Pengganti Qishas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, vol. 1 (4), 2020, /-426.

membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (medepleger).

Jika unsur-unsur subjektif atau objektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti dipengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Dan jika unsurunsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman. Pada pembunuhan dalam pasal 339 KUHP merupakan suatu bentuk khusus pembunuhan di perberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.[111]

Dalam pasal 339 KUHP ini, ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sanksi pidana pada pembunuhan ini termasuk relative berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 KUHP, karena dalam perbuatan ini terdapat dua delik sekaligus.

[111] Diva Savitri, La Niasa, Basoddin, "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Kendari*)," Sultra Law Review*, 2019, 237.

3) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) (*moord*)

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia.[112] Tindak pidana ini diatur dalam pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut:

> *"Unsur subjektif, dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun."*

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

a) Unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 unsur yaitu:

[112] *Ibid,* 243.

- Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang
- Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak
- Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang[113]

Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Ada tersedia waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/ diputuskannya itu relatif tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada kejadian atau keadaan konkret yang berlaku.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana (batin) tenang, dalam arti melaksanakan pembunuhan tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, dan rasa takut yang berlebihan. Pengertian

[113] Dedi Romadhan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 1474/Pid. B/2019/PN. Dps)," *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 2(1), 2021, 28.

“dengan direncanakan terlebih dahulu menurut M. H. Tirtaamidjaja yaitu bahwa ada suatu jangka waktu bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan berfikir dengan tenang.

Pengertian *“dengan direncanakan terlebih dahulu”* menurut M. V. T pembentukan pasal 340 yaitu dengan direncanakan terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga menyadari apa yang dilakukannya. Berdasarkan pengertian *“dengan direncakan terlebih dahulu”* dapat dikatakan bahwa proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

Proses terbentuknya berencana memerlukan dan memulai syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat seperti unsur direncanakan terlebih dahulu, kesengajaan terbentuk kesengajaan pada pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada

pembunuhan yang ada pada pasal 338 dan pasal 339 KUHP, bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.[114]

b. Tindak Pidana Pemerkosaan

Istilah pemerkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata, "perkosaan" dan "memperkosa". Perkosaan menurut KBBI memilik dua makna yang berbeda, pertama bermakna sebagai paksaan dan kekerasaan dan kedua bermakna sebagai gagah, kuat dan perkasa. Sedangkan memperkosa memiliki makna mendudukan dengan kekerasan, menggahi, melanggar dengan kekerassan. Tindakan tersebut dianggap melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia unsur utama yang melekat pada tindak pidana pemerkosaan, yaitu adanya perilaku kekerasaan dan

[114] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi,* (Malang: Bayumedia Oublishing, 2022, 49.

paksaan yang terjadi yang dilakukan oleh seorang laki – laki terhadap seorang perempuan dengan jalan melanggar hukum.[115]

Delik pemerkosaan di definisikan oleh beberapa ahli hukum, sehingga menimbulkan beberapa pendapat mengenai tindak pidana pemerkosaan. P.A.F. Lamintang mengungkapkan mengenai tindak pemerkosaan bahwa, tindak pidana pemerkosaan merupakan tingkah laku seseorang dengan adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan status pernikahan dengan dirinya.

Pemerkosaan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

- Adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual;
- Persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan status pernikahan yang sah.[116]

Berikut merupakan macam-macam tindak pidana pemerkosaan, yaitu:

[115] Asyifa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid. B/2009/PN. Sda Tentang Pemerkosaan Anak di Bawah Umur," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 6(1), 2020, 157.

[116] *Ibid,* 158.

1) Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan (Pasal 285 KUHP)

Pasal 285 KUHP berbunyi:

> *"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"*

Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan landasan hukum yang krusial dalam melindungi hak-hak perempuan dari kekerasan seksual. Namun, penerapannya dalam praktik seringkali menimbulkan berbagai pertanyaan kritis terkait interpretasi dan pembuktian unsur-unsur pidana.
Unsur-Unsur Pidana:

a) *"Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan":*
 - Interpretasi mengenai "kekerasan" seringkali menjadi perdebatan. Apakah kekerasan psikologis, seperti intimidasi verbal yang kuat, dapat dianggap setara dengan kekerasan fisik?

- Bagaimana dengan kasus-kasus di mana korban berada dalam kondisi rentan, seperti di bawah pengaruh obat-obatan atau dalam kondisi ketakutan yang ekstrem? Apakah kondisi tersebut dapat dianggap sebagai pengganti unsur kekerasan fisik?.

b) "Memaksa":

- Pembuktian unsur "memaksa" seringkali sulit, terutama dalam kasus-kasus di mana tidak ada saksi mata.
- Bagaimana dengan kasus-kasus di mana korban awalnya memberikan persetujuan, tetapi kemudian menariknya? Apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pemaksaan?

c) "Seorang Wanita":

- Penggunaan frasa "seorang wanita" menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi korban-korban dengan identitas gender yang berbeda.
- Apakah pasal ini memberikan perlindungan yang memadai bagi korban-korban transgender atau non-biner?

d) *"Bersetubuh":*

- Definisi "bersetubuh" yang terbatas pada penetrasi penis ke vagina menimbulkan

pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi korban-korban yang mengalami bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, seperti pemaksaan oral seks atau anal seks.

e) *"Di Luar Perkawinan"*
 - Unsur ini menegaskan bahwa perkosaan hanya dapat terjadi di luar ikatan perkawinan. Hal ini menimbulkan masalah, dikarenakan tindakan kekerasan seksual dalam perkawinan juga merupakan tindakan yang sangat merugikan korban.[117]

Tindak pidana perkosaan adalah tindakan memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 285 KUHP ini merupakan landasan hukum penting dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Namun, dalam praktiknya, seringkali muncul tantangan dalam pembuktian dan interpretasi unsur-unsur pidana yang terkandung di dalamnya.

[117] Ahmad Zaky, Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Medan) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare),2024, 43.

2) Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Korban Yang Tidak Berdaya (Pasal 290 KUHP)

Pasal 290 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya. Karena Anda tidak secara spesifik menyebutkan ayatnya, berikut adalah bunyi lengkap pasal 290 KUHP:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat ini secara khusus menargetkan pelaku yang memanfaatkan keadaan korban yang tidak berdaya, seperti pingsan atau tidak sadar, untuk melakukan perbuatan cabul. Unsur "mengetahui" menjadi sangat penting di sini, karena membuktikan bahwa pelaku sadar akan ketidakberdayaan korban. "Perbuatan cabul" dalam konteks ini mencakup tindakan yang melanggar norma kesusilaan, tetapi tidak terbatas pada penetrasi seksual. Ini dapat mencakup sentuhan yang tidak pantas atau tindakan lain yang bersifat seksual.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umur orang itu belum lima belas tahun atau kalau sudah lima belas tahun tetapi belum dewasa, atau orang itu gila atau sakit ingatan.

Ayat ini memberikan perlindungan khusus kepada anak di bawah umur (belum 15 tahun) dan orang-orang dengan gangguan mental. Unsur "diketahui atau sepatutnya harus diduga" menunjukkan bahwa pelaku dapat dihukum jika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa korban berada dalam kategori rentan ini. Perlindungan terhadap orang yang "belum waktunya untuk dikawin" mencerminkan upaya untuk mencegah eksploitasi seksual terhadap anak-anak.

(3) Jika perbuatan itu menjadikan orang pingsan, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat ini memberikan pemberatan kepada hukuman apabila perbuatan cabul tersebut menyebabkan korban menjadi pingsan. "Perbuatan cabul" memiliki makna yang luas,

dan dalam penegakan hukum di Indonesia, sering kali menimbulkan perbedaan pendapat. Pasal 290 KUHP ini merupakan landasan hukum penting dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap korban yang tidak berdaya.

3) Tindak Pidana Pencabulan Menyebabkan Luka atau Kematian

a) Pencabulan yang Menyebabkan Luka Berat

Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat. Pasal ini mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat, seperti hilangnya salah satu panca indera, cacat permanen, atau bahaya maut.[118] Dalam hal ini, perbuatan cabul dianggap sebagai bagian dari rangkaian tindakan penganiayaan. Selain itu, jika luka berat tersebut disebabkan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan atau Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan kekerasan.

Berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menjerat pelaku dalam kasus

[118] Jeane Estrela Parera, Herlyanty Bawole, Horonimus Taroreh, "Kekerasan dalam berpacaran (dating violence) terhadap remaja ditinjau dari perspektif hukum pidana," *Lex Crimen*, vol. 12(2), 2023, 84.

pencabulan yang menyebabkan luka berat, dengan merujuk pada Pasal 351 KUHP:

(1) Unsur Subjektif:
 - "Barangsiapa"

 Menunjuk pada pelaku, yaitu orang yang melakukan perbuatan penganiayaan.
 - "Dengan sengaja"

 Pelaku memiliki niat atau kesadaran untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan luka pada korban. Niat ini dapat berupa niat langsung (*dolus directus*) atau niat tidak langsung (*dolus indirectus*).

(2) Unsur Objektif:
 - "Melakukan penganiayaan"

 Perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau kerusakan pada tubuh korban. Dalam konteks pencabulan yang menyebabkan luka berat, perbuatan cabul itu sendiri menjadi bagian dari rangkaian penganiayaan.
 - "Luka berat"

 Akibat dari penganiayaan yang menyebabkan penyakit atau luka

> yang tidak mungkin sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, hilangnya salah satu panca indera, cacat besar, tidak mampunya terus-menerus untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.[119]

Dalam kasus pencabulan yang menyebabkan luka berat, penting untuk membuktikan bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan sengaja. Perbuatan cabul tersebut menyebabkan luka berat pada korban serta ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan cabul dan luka berat yang diderita korban.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pembuktian luka berat memerlukan visum et repertum dari dokter forensik, niat pelaku dapat dibuktikan melalui keterangan saksi, alat bukti, dan rekonstruksi kejadian. Penting untuk membedakan antara luka ringan, luka sedang, dan luka berat, karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

[119] *Ibid,* 85.

b) Pencabulan yang Menyebabkan Kematian

Jika perbuatan cabul mengakibatkan kematian korban, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Dalam hal ini, perbuatan cabul dianggap sebagai bagian dari rangkaian tindakan pembunuhan. Jika kematian korban disebabkan oleh kelalaian pelaku, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP tentang pembunuhan karena kelalaian.[120]

Dalam kasus-kasus seperti ini, pembuktian menjadi sangat penting. Penyidik harus dapat mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa perbuatan cabul tersebut menyebabkan luka berat atau kematian korban. Bukti-bukti tersebut dapat berupa keterangan

[120] La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*, (Bantul: MATA KATA INSPIRASI, 2023, 36.

saksi, hasil *visum et repertum*, dan bukti-bukti forensik lainnya.

4) Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Wanita yang Tidak Sadar atau Tidak Berdaya (Pasal 286)

Pasal 286 KUHP mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap wanita yang tidak sadar atau tidak berdaya. Pasal ini memberikan perlindungan khusus bagi wanita yang berada dalam kondisi rentan dan tidak mampu memberikan persetujuan terhadap hubungan seksual.[121]

"Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Pasal ini menekankan pada kondisi korban yang tidak sadar atau tidak berdaya. Ini berarti korban tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sah terhadap hubungan seksual. Unsur "di luar perkawinan" menegaskan bahwa pasal ini berlaku untuk hubungan seksual yang tidak sah secara hukum. Unsur "diketahuinya" menunjukkan bahwa

[121] Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

pelaku harus sadar akan kondisi korban yang tidak sadar atau tidak berdaya.

a) Unsur Subjektif:

- *"Barangsiapa":*

 Ini menunjuk pada pelaku, yaitu orang yang melakukan perbuatan persetubuhan.
- *"Mengetahui":*

 Ini berarti pelaku sadar atau memiliki pengetahuan bahwa korban berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

b) Unsur Objektif:

- *"Bersetubuh":*

 Ini berarti melakukan hubungan seksual, yaitu penetrasi penis ke dalam vagina.
- *"Wanita"*

 Korban adalah seorang wanita.
- *"Di luar perkawinan":*

 Hubungan seksual tersebut terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah.
- *"Keadaan Korban":*

 Korban berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Pasal ini memberikan perlindungan hukum bagi wanita yang rentan terhadap kekerasan seksual karena kondisi ketidakberdayaan mereka. Pembuktian unsur "mengetahui" sangat penting dalam kasus ini. Jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa pelaku sadar akan

kondisi korban. "Keadaan pingsan atau tidak berdaya" memiliki makna yang luas. Keadaan pingsan berarti korban kehilangan kesadaran. Keadaan tidak berdaya dapat mencakup kondisi di mana korban tidak mampu memberikan perlawanan fisik atau verbal,[122] misalnya karena pengaruh obat-obatan atau alkohol, atau karena kondisi fisik atau mental. Pasal ini menekankan pada kurangnya persetujuan dari korban. Karena korban dalam keadaan tidak berdaya, maka persetujuan yang diberikan tidak sah.

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, artinya akibat tersebut dapat ditentukan oleh sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban pidana dariseseorang. Menurut teori individual, cara mencari sebab dari suatu akibat adalah setelah akibat itu muncul, lalu mencari atau dicari masalah-masalah yang konkrit, artinya dari rangkaian perbuatan yang konkrit dicari suatu perbuatan atau masalah yang dapatdianggap dari suatu sebab dari suatu akibat.

Menurut Birkmeyer, yang harus dianggap sebab dari suatu akibat adalah *"perbuatan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap timbulnya suatu akibat atau*

[122] Amiratul Aulia Hanifah, dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pelaku Pemerkosaan Anak di Lubuk Basung," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, vol. 2(3), 2024, 61.

apa yang secara konkrit yang paling mempuyai peranan terhadap suatu akibat". Menurut Jurisprudensi sesuai dengan Arrest Hogeraad tanggal 17 Juni 1911 dimana H.R menyerahkan kepada "hakim sendiri" bila suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab dari pada suatu akibat KUHP tidak menganut suatu aliran kausalitas, ini dapat ditarik kesimpulan dari riwayat atau sejarah pembentukan KUHP itu sendiri, maupun dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Setelah diuraikan dengan singkat perihal ajaran kausalitas yang ada hubungannya dengan Pasal 338 KUHP yang merupakan *"materi delik, maka kini hubungan yang sama, diuraikan juga mengenai kedudukan atau penempatan unsur "perbuatan dengan sengaja" seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yaitu : Barangsiapa dengan sengaja....."*. Cara penempatan yang demikian mempunyai arti bahwa : unsur-unsur lain dari delik tersebut yang letaknya dari belakang unsur perbuatan dengan sengaja semuanya diliputi oleh perbuatan dengan sengaja.[123]

Kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa) dibandingkan dengan *moord* (pembunuhan dengan pemberatan/pembunuhan berencana) maka kejahatan *moord* itu memiliki unsur-unsur yang sama dengan

[123] Kiswang Ahmad Brata Sitepu, "Peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara), 2024, 29.

kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa), hanya saja *moord* memiliki unsur-unsur lain, yaitu dengan direncakan terlebih dahulu. Hal-hal yang menyebabkan diperberatnya suatu hukuman adalah apabila dalam suatu perumusan sesuatu delik dijumpai unsur-unsur dari suatu delik pokok ditambah dengan unsur lain yang dapat memperberat ancaman hukuman tersebut. Tindak pidana pembunuh dalam hukum Indonesia diatur secara umum didalam kitab undang-undang hukum pidana.

Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia terdapat dalam Bab XIX, yang membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pada bab ini, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa diatur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan merupakan suatu *concursus* atau perbarengan.

Perbarengan tindak pidana terjadi ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana sebelum dijatuhi hukuman untuk tindak pidana yang pertama. Hal ini diatur dalam Pasal 65 hingga 71 KUHP. Ada tiga bentuk concursus:

1) *Concursus Idealis* (Perbarengan Peraturan)

 Satu perbuatan melanggar beberapa ketentuan pidana. Contoh: Seseorang melempar

bom di tempat umum, yang mengakibatkan beberapa orang terluka dan properti rusak.

2) *Concursus Realis* (Perbarengan Perbuatan)

 Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana. Contoh: Seseorang mencuri, kemudian melakukan penganiayaan, dan selanjutnya melakukan pembunuhan.

3) Perbarengan Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

 Beberapa perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, yang dianggap sebagai satu tindak pidana. Contoh: Seseorang berulang kali melakukan pencurian di tempat yang sama dalam waktu yang berdekatan.[124]

Dalam kasus pemerkosaan disertai pembunuhan, biasanya terjadi concursus realis, karena pelaku melakukan dua tindak pidana yang berbeda, yaitu pemerkosaan dan pembunuhan.

1) Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP) Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Unsur-unsur pembunuhan berencana:
 a) Sengaja

[124] Maulana, M., Yuhermansyah, E., & Dewi, S. (2022). Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid. B/2019/Pn. Tdn). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, *7*(1), 188-199.

Pelaku memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban. Rencana terlebih dahulu: Pelaku telah memikirkan dan mempersiapkan pembunuhan tersebut. Pembunuhan berencana memiliki hukuman yang lebih berat daripada pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), karena menunjukkan adanya persiapan dan kesengajaan yang lebih besar.[125]

2) Penerapan dalam Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan

Dalam kasus pemerkosaan disertai pembunuhan, penuntut umum biasanya mendakwa pelaku dengan pasal-pasal berikut:

a) Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana) atau Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) Tergantung pada apakah ada bukti perencanaan pembunuhan.
b) Pasal 285 KUHP (Pemerkosaan) Jika ada bukti bahwa terjadi pemerkosaan sebelum atau sesudah pembunuhan.
c) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jika pelaku menggunakan senjata tajam dalam melakukan kejahatan.

[125] Halawa, M., Munawir, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, *2*(1), 9-15.

d) Pasal 179 dan 180 KUHP jika pelaku melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap jenazah, dan perlakuan tidak beradab terhadap mayat.

e) Pasal 65 KUHP (*Concursus Realis*) Pasal 65 KUHP mengatur tentang penjatuhan pidana dalam *concursus realis*. Dalam kasus pemerkosaan disertai pembunuhan, hakim akan menjatuhkan satu pidana, yaitu pidana terberat ditambah sepertiga. Hal ini sesuai dengan ayat (2) dari pasal 65 KUHP.[126]

Pentingnya Bukti Dalam kasus-kasus seperti ini, bukti-bukti yang kuat sangat penting untuk membuktikan kesalahan pelaku. Bukti-bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, *visum et repertum*, bukti forensik (DNA, sidik jari, dll.), rekaman CCTV, keterangan dari pelaku. Dengan adanya bukti-bukti yang kuat, penegak hukum dapat menjerat pelaku dengan pasal-pasal yang tepat dan memberikan hukuman yang setimpa

a. Surat Dakwaan yang Menjadi Pilar Utama dalam Proses Peradilan Pidana

Surat dakwaan memegang peranan sentral dalam sistem peradilan pidana. Dokumen resmi ini disusun oleh jaksa penuntut umum dan menjadi dasar bagi

[126] Muniati, K. D. (2023). *Efektivitas Visum Et Repertum pada Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 214/Pid. B/2019/PN. BNA)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Adami Chazawi menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat yang disusun oleh penuntut umum berdasarkan BAP yang diterimanya dari penyidik dan yang memberikan uraian yang lengkap, tepat, dan menyeluruh tentang unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1) Dasar Hukum Penyusunan Surat Dakwaan
 a) HIR, Pasal 250 ayat (4)
 b) Undang-undang kekuasaan kehakiman No. 48 tahun 2009 Pasal 6 ayat (2)
 c) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
 - Pasal 140 ayat (1)
 - Pasal 143 ayat (3)
 - Pasal 143 ayat (4)
 - Pasal 144

 b) Keputusan Jaksa Agung Nomor 004/J.A/1993 tentang Standar Surat Dakwaan

 Mengatur standar format dan isi surat dakwaan yang harus diikuti oleh seluruh jaksa penuntut umum.

c) Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 019/A/J.A/11/1983 tentang Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan

Memberikan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai cara menyusun surat dakwaan yang baik dan benar.[127]

2) Proses Penyusunan Surat Dakwaan

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 140 ayat (1) KUHAP, yang intinya berbunyi bahwa surat dakwaan perlu dibuat apabila penuntut umum merumuskan bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyelidikan. Dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum lah yang berwenang menyusun surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan tentu saja ada beberapa proses meliputi pemenuhan syarat seperti formal dan material.[128]

a) Berikut ini syarat formal surat dakwaan adalah sesuai sesuai pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP, yang meliputi:[129]

- Identitas terdakwa harus dicantumkan secara lengkap dan akurat, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau

[127] Lanongbuka, B. (2020). Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, *9*(4).

[128] Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

[129] Pasal 143 ayat (2) huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, dan agama.

- Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum yang bersangkutan.
- Dasar hukum dakwaan (pasal-pasal KUHP yang dilanggar) harus dicantumkan dengan jelas.

b) Kemudian, untuk syarat material surat dakwaan adalah sesuai pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yang meliputi:[130]

- Uraian tindak pidana yang didakwakan harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap, sehingga hakim dan terdakwa dapat memahami dengan baik perbuatan pidana apa yang didakwakan.
- Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana harus disebutkan secara spesifik, agar tidak menimbulkan keraguan atau ambiguitas. [131] Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 ayat (2) huruf b tadi, pembuat undang-undang menginginkan agar

[130] Pasal 143 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

[131] Fitriani, Rahma Eka, M. Muhibin Asshofa, and Nisbati Sandiah Humaeroh. "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8.1 (2022): 38-57.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti.

3) Fungsi dan Peranan Surat Dakwaan
 a) Sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
 b) Sebagai dasar bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa.
 c) Sebagai dasar bagi terdakwa untuk menyiapkan pembelaan diri dan mengajukan sanggahan terhadap dakwaan yang diajukan.
 d) Membatasi ruang lingkup pemeriksaan di persidangan, sehingga pemeriksaan hanya fokus pada tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan.[132]
4) Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

 Dalam undang-undang tidak mengatur bagaimana bentuk dari surat dakwaan namun dalam praktik hukumnya surat dakwaan selalu digunakan karena didalamnya terdapat sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta menjadi patokan dari tingkat kesulitan pembuktian. Jaksa

[132] ARITONANG, Juan Felix. ANALISIS TATA CARA PERSIDANGAN PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGRI. *Jurnal Prisma Hukum*, 2024, 8.11.

penuntut umum menyusun surat dakwaam dengan beberapa bentuk surat dakwaan, yakni:

a) Dakwaan Tunggal (Satu Perkara)

Surat dakwaan tunggal merupakan bentuk yang paling mudah dalam hal pembuktian. Karena didalamnya tidak ditemukan adanya tindak pidana lain dan hanya ada satu tindak pidana yang jaksa penuntut umum yakini dapat membuktikan satu peristiwa tindak pidana tersebut.

b) Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya. Dalam teori Van Bemmelen, bentuk surat dakwaan alternatif dapat dibuat dalam dua hal yakni jika:[133]

1. JPU masih bimbang dan belum yakin mengenai perbuatan yang akan terbukti nantinya di persidangan.
2. JPU juga ragu mengenai bagaimana peraturan hukum pidana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata tersebut. Perbuatan maupun ancaman pidana pada bentuk surat dakwaan

[133] M. Muhibin Asshofa, dkk., "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana," Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, vol. 8(1), 2022, 43

alternatif biasanya ditandai dengan kata "atau" ... dan sifatnya setara.

c) Dakwaan Subsidair

Surat dakwaan subsidair merupakan bentuk surat yang peristiwa tindak pidananya urut, yakni mulai dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Menurut HMA. Kuffal surat dakwaan subsidair berisi rumusan peristiwa tindak pidana yang disusun secara bertingkat mulai dari yang ancaman pidananya paling berat sampai yang ancamnnya paling ringan. Meskipun surat dakwaan subsidair ini sering dikatakan mirip dengan bentuk surat dakwaan alternatif, namun keduanya berbeda.

d) Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif merupakan bentuk surat yang memiliki beberapa peristiwa tindak pidana dan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Disini, JPU dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila menerima berkas perkara yang memiliki beberapa tindak pidana dan dilakukan oleh orang yang sama, baik didalam peristiwa tindak pidana tersebut saling berkaitan maupun yang tidak saling berkaitan akan tetapi masih memiliki

hubungan, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu untuk kepentingan pemeriksaan. Menurut Adami Chazawi ciri-ciri dari surat dakwaan kumulatif antara lain sebagai berikut:[134]

1. Surat dakwaan yang menuduhkan lebih dari satu tindak pidana dan tidak berkaitan satu sama lain atau berdiri sendiri. Yakni apabila seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana yang digolongkan sebagai perbuatan serentak menurut Pasal 65, 66, dan 70 KUHP, maka dibuatlah surat dakwaan kumulatif.
2. Dalam persidangan JPU berpendapat bahwa jika ada salah satu saja tindak pidana yang terbukti, maka tuntutan pidana diajukan hanya mengenai tindak pidana yang terbukti saja. Permintaan pembebasan dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum jika tindak pidananya tidak terbukti. Tetapi jika terbukti, maka penuntut akan meminta dalam surat permintaan (*requisitoir*) penjatuhan pidana menurut cara yang diatur dalam perbuatan perbarengan Pasal 65, 66, dan 70 KUHP.

[134] *Ibid*. 44-45

3. Hakim wajib membahas semua dakwaan tindak pidana berdasarkan analisis hukumnya, tetapi pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim hanya tindak pidana yang terbukti saja. Hakim harus menyatakan bahwa terdakwa dapat dibebaskan dari tuduhan apabila kejahatan tersebut dianggap belum terbukti. Apabila tindak pidana yang dilakukan menurut pertimbangan hakim terbukti lebih dari satu, maka penjatuhan pidananya menurut sistem penjatuhan pidana yang ada dalam Pasal 65, 66, dan 70 KUHP.
4. Penasihat hukum wajib membahas semua tindak pidana yang didakwakan dalam nota pembelaan melalui analisis hukumnya.
5. Biasanya didalamnya terdapat kata dan, atau kesatu-kedua, dan seterusnya.

 Oleh karena itu, dakwaan kumulatif menjadi topik pembelajaran samenloop van strafbare feiten, yakni mempelajari sebera berat hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang didakwa dengan

beberapa kejahatan dalam satu surat dakwaan.[135]

e) Dakwaan Kombinasi (Gabungan)

Surat dakwaan kombinasi merupakan bentuk surat yang dikatakan sebagai penggabungan baik dari bentuk surat alternatif, subsidair sampai dengan kumulatif. Menurut Eddy OS Hiariej, dakwaan jenis ini merupakan perkembangan terkini dalam praktik yang mencerminkan perubahan dalam lingkup kejahatan yang semakin beragam baik dari jenis kejahatan yang dilakukan maupun metode yang digunakan. Biasanya berbentuk Dakwaan kumulatif dan dakwaan tambahan yang merupakan kombinasi (gabungan). Berikut bentuk-bentuk surat dakwaan kombinasi (gabungan) antara lain:[136]

1. Kumulatif-subsidai dimana Surat Dkwaan I berbentuk subsider dan Dakwaan II berbentuk subsider lainnya tau bentuk lain.
2. Kumulatif-alternatif adalah dimana Dakwaan I berupa alternatif dan Dakwaan II juga dapat berbentuk lain.

[135] *Ibid*. 46
[136] *Ibid*. 47-48

3. Subsidair-kunulatif yang mana bentuk dakwaan kombinasi ini sebenarnya kebalikan dari bentuk dakwaan kombinasi yang pertama, yaitu dakwaan kumulatif-subsidair. Bedanya, pada dakwaan kombinasi bentuk pertama, memiliki beberapa perkara yang dituntut secara bersamaan dalam satu surat dakwaan.

BAB IV
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI PEMERKOSAAN

A. Analisis Pengenaan Pasal Pembunuhan Disertai Pemerkosaan dalam Kasus NDF dan SNH di Polres Kendal

Berdasarkan Nomor Laporan Polisi LP/B/10/X/2024/SPKT/PolsekKaliwungu/PolresKendal/Polda Jateng, tanggal 17 Oktober 2024 dan Nomor Berkas Acara Pemeriksaan BP/132/XII/2024/BAP/RESKRIM 4 Desember 2024 Kasus yang terjadi pada bulan Oktober 2024 di Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, melibatkan tersangka bernama Nauval Dzul Faqar (21 tahun) dan korban berinisial SNH (19 tahun). Kasus ini bermula dari perkenalan melalui aplikasi kencan, berlanjut pada pertemuan yang berujung pada tindakan kekerasan di hutan cagar alam Darupono. Di hutan tersebut, setelah terjadi cekcok akibat penolakan ajakan berhubungan intim, Nauval melakukan pembunuhan dengan mencekik dan menggorok korban. Setelah korban meninggal, Nauval melakukan pemerkosaan terhadap jenazahnya dan mengambil salah satu barang milik korban.

Jenazah SNH ditemukan pada tanggal 17 Oktober 2024, dan setelah penyelidikan, polisi berhadil menangkap Nauval pada tanggal 25 Oktober 2024. Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat kekejaman tindak pidana yang dilakukan, dan pelaku saat ini menghadapi ancaman hukuman berdasarkan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 285 KUHP tentang

Pemerkosaan.[137] Kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Kendal menjadi salah satu contoh nyata dari kejahatan luar biasa tersebut. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/10/X/2024/SPKT/Polsek Kaliwungu/Polres Kendal/Polda Jateng, Namun, dalam proses hukum, pihak kejaksaan memutuskan untuk tidak memasukkan Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan ke dalam surat dakwaan terhadap tersangka. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa unsur pemaksaan dalam tindak pidana pemerkosaan tidak dapat terpenuhi karena korban sudah dalam keadaan meninggal dunia saat perbuatan seksual dilakukan. Dengan demikian, pemerkosaan terhadap jenazah tidak dapat dimasukkan dalam kategori pemerkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Akibatnya, pelaku hanya dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana, tanpa adanya sanksi atas tindakan seksualnya terhadap korban yang telah meninggal. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan pelaku tetap dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan melanggar hukum syariat. Islam memandang bahwa jenazah tetap memiliki kehormatan dan hak untuk diperlakukan dengan hormat. Melakukan hubungan seksual terhadap mayat adalah bentuk penghinaan terhadap kemuliaan manusia, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia. .

[137] Wawancara dengan Bapak Suprapto selaku Penyidik Kasus Nauval Dzul Faqar, pada 14 Januari 2024, Kendal.

B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perbarengan Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam hasil penfyidikan kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang dilakukan oleh Nauval Dzul Faqar, analisis hukum positif menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori perbarengan tindak pidana (*concusus realis*). Skripsi ini akan memberikan kerangka teoritis dan analisis mendalam mengenai bagaimana hukum positif memandang dan mengatur situasi di mana seorang pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Dalam kasus ini, dua tindak pidana yang dilakukan adalah pembunuhan biasa dan pemerkosaan.[138]

a. Tindak Pidana Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Nauval Dzul Faqar terhadap korban Siti Nur Haliza, dakwaan primer yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 338 KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan biasa dan memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

[138] Ciek Julyanti Hisyam, dkk. "Kekerasan Badan dan Nyawa: Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1(2) 2023, 498.

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"

Untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, beberapa unsur harus terpenuhi yang berdasar dengan fakta-fakta yang terungkap dalam kasus tersebut, diantarannya:

a. Unsur "Barang Siapa"

 Unsur ini merujuk pada subjek hukum, yaitu siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam kasus ini, subjek hukum yang bertanggung jawab adalah Nauval Dzul Faqar, seorang pria berusia 21 tahun yang melakukan pembunuhan terhadap Siti Nur Haliza, 19 tahun.

b. Unsur Subjektif "Dengan Sengaja"

 Unsur subjektif dalam tindak pidana pembunuhan adalah "dengan sengaja" atau *dolus*. Kesengajaan dalam konteks ini berarti pelaku memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang (dalam hal ini merampas nyawa orang lain) dan mengetahui serta menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Pembuktian unsur kesengajaan seringkali menjadi tantangan karena berkaitan dengan keadaan batin pelaku, namun dapat disimpulkan dari rangkaian

Tindakan dan keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.[139]

Unsur kesengajaan berarti pelaku memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Kesengajaan ini dapat berupa:[140]

1) *Opzet als oogmerk* (*dolus directus*)
 Sengaja dengan maksud, yaitu pelaku memang menghendaki perbuatan dan akibatnya.
2) *Opzet als zekerheidsbewustzijn* (*dolus indirectus*)
 Sengaja sebagai kepastian, yaitu pelaku tidak menghendaki akibatnya, tetapi mengetahui bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi.
3) *Opzet bij mgeliijkheidsbewustzijn* (*dolus eventualis*)
 Sengaja sebagai kemungkinan, yaitu pelaku tidak menghendaki akibatnya, tetapi menyadari bahwa akibat tersebut mungkin terjadi, dan ia menerima risiko tersebut.

Dalam kasus Nauval ini, unsur kesengajaan terpenuhi karena:

1) Ia memiliki niat buruk terhadap korban setelah penolakannya untuk berhubungan badan. Ini

[139] Gilang Herdila Wiratama, dkk., Op.Cit. "Telaah Pasal 338-340....., 669.

[140] PAF Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan,* (Semarang: Sinar Grafika), 53.

menunjukkan adanya motif yang mendasari tindakannya.

2) Ia membawa korban ke tempat sepi (area kebun jagung), yang menunjukkan adanya perencanaan untuk melakukan tindak kejahatan. Pemilihan lokasi yang terpencil mengindikasikan bahwa pelaku telah mempertimbangkan risiko dan berusaha untuk menghindari saksi.
3) Ia menggunakan pisau yang sudah dibawanya sebelumnya, menunjukkan bahwa senjata tersebut telah dipersiapkan. Fakta bahwa pelaku membawa senjata tajam menunjukkan adanya persiapan dan niat yang kuat untuk melakukan kekerasan. Ia juga secara aktif menggunakan pisau untuk menyerang korban di bagian leher dan mencekiknya hingga kehilangan nyawa, menunjukkan bahwa Nauval memiliki kesengajaan dalam menghilangkan nyawa korban. Serangan yang dilakukan secara langsung dan menyebabkan kematian korban adalah bukti kuat adanya kesengajaan.
4) Tindakan tersangka dilakukan secara spontan tetapi terjadi setelah terjadinya perlawanan dari korban, menunjukkan adanya intensitas pembunuhan. Meskipun ada unsur spontanitas, perlawanan korban justru memicu tindakan yang lebih brutal dari pelaku.

c. Unsur “Merampas”

Dalam Pasal 338 KUHP, unsur "merampas" memiliki makna yang sangat spesifik, yaitu mengambil secara paksa sesuatu yang merupakan hak orang lain. Dalam konteks pembunuhan, "sesuatu" yang dirmapas adalah hak untuk hidup. Ini berarti pelaku menghilangkan nyawa korban secara melawan hukum dengan mengandung beberapa aspek, yaitu:[141]

1) Kekerasan sebagai alat

 Merampas nyawa seringkali melibatkan penggunaan kekerasan. Kekerasan ini bisa berifat fisik, seperti penusukan, pemukulan, pencekikan, atau penggunaan senjata api. Namun, "merampas" juga bisa terjadi tanpa kekerasan fisik secara langsung, misalnya melalui pemberian racun atau tindakan lain yang menyebabkan kematian.[142]

 Nauval menggunakan kekerasan fisik yang signifikan terhadap SNH. Penusukan dengan belati adalah tindakan yang sangat berbahaya dan secara langsung mengancam nyawa korban. Pencekikan semakin memperparah situasi dan memastikan hilangnya nyawa korban.

2) Melawan hukum

[141] A.A.I Damar Permata Hato, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Komunitas Yustisia* 2(2) 2019, 94.

[142] Bagas Satria Wicaksono, "Urgensi Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial di Indonesia," Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, 84.

Tindakan merampas nyawa harus dilakukan secara melawan hukum. Ini berarti perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang. Contohnya, eksekusi mati yang dilakukan oleg negara berdasarkan putusan pengadilan yang sah tidak termasuk dalam kategori "merampas" dalam konteks Pasal 338 KUHP.[143]

Tindakan Nauval sama sekali tidak dibenarkan oleh hukum. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya.

3) Akibat hilangnya nyawa

Konsekuensi utama dari tindakan "merampas" adalah hilangnya nyawa orang lain. Harus ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan kematian korban.[144] Akibat langsung dari tindakan Nauval adalah kematian SNH, otopsi dan pemeriksaan forensik akan membuktikan bahwa luka tusuk dan pencekikan adalah penyebab utama kematian korban.

Dalam kasus ini, tindakan Nauval menusuk leher korban dengan belati dan mencekiknya hingga meninggal dunia secara jelas memenuhi unsur "merampas".

[143] *Ibid.*

[144] Novita Wulandari, "Analisis Jarimah Qishash Terhadap Al-Qatlu Al-'Amdu di Pengadilan Negeri Pinrang (Studi Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin), skripsi UIN Parepare, 2024, 56.

d. Unsur "Nyawa Orang Lain"

Unsur "nyawa orang lain" dalam Pasal 338 KUHP adalah elemen krusial yang menegaskan bahwa korban dari tindak pidana pembunuhan haruslah seorang manusia yang hidup, yang artinya:[145]

1) Manusia hidup

Korban haruslah seorang individu yang masih hidup pada saat Tindakan perampasan nyawa dilakukan. Jika seseorang telah meninggal dunia karena sebab lain sebelum Tindakan pelaku, maka unsur ini tidak terpenuhi, dan tindak pidana yang mungkin terjadi bukanlah pembunuhan, melainkan perbuatan lain seperti merusak mayat. Pada saat Nauval melakukan penusukan dan pencekikan, SNH adalah seorang wanita yang hidup. Fakta ini akan dikuatkan oleh keterangan saksi, *visum et repertum,* dan bukti-bukti yang lain menunjukkan bahwa korban masih hidup sebelum kejadian.

2) Identitas yang jelas

Korban harus dapat diidentifikasi sebagai seorang individu yang berbeda dari pelaku. Ini penting untuk memastikan bahwa tindakan

[145] Syarifah Djiwa, Mulyono Suwerjo, Moh Zakky, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel.)," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Jurisdictie* 7(1), 2025, 86.

tersebut benar-benar menghilangkan nyawa orang lain, bukan misalnya tindakan bunuh diri. SNH dapat diidentifikasi dengan jelas sebagai individu yang berbeda dari Nauval. Identitasnya dapat diverifikasi melalui kartu identitas, keterangan keluarga, dan saksi-saki yang mengenal korban.

b. Tindak Pidana Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP)

a. Unsur "Barang Siapa"

Dalam kasus yang sangat tragis ini, unsur "barang siapa" merujuk secara spesifik kepada Nauval Dzul Faqar. Ia adalah individu yang secara langsung melakukan serangkaian tindakan yang memenuhi definisi tindak pidana pemerkosaan. Sebagai subjek hukum, Nauval memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum. Identifikasi "barang siapa" sebagai Nauval Dzul Faqar adalah langkah awal yang krusial dalam proses hukum untuk menetapkan pelaku tindak pidana.

Unsur selanjutnya "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" terpenuhi secara mengerikan dalam kasus ini melalui tindakan penggunaan belati dan tindakan brutal seperti mencekik korban hingga kehilangan nyawa. Penggunaan belati secara jelas menunjukkan adanya kekerasan fisik yang signifikan. Belati merupakan senjata yang berpotensi mematikan, dan penggunaannya dalam persetujuan. Lebih lanjut, tindakan mencekik korban hingga meninggal dunia

adalah bentuk kekerasan esktrem yang tidak hanya menghilangkan nyawa korban tetapi juga menunjukkan dominasi dan paksaan yang luar biasa dari pelaku. Kekerasan ini tidak hanya terjadi sebelum tindakan seksual, tetapi menjadi bagian integral dari bagaimana pelaku melumpuhkan korban dan menghilangkan kemampuannya untuk menolak.

Fakta bahwa setelah korban meninggal, Nauval tetap melakukan hubungan seks dengan jasad korban memperjelas bahwa tindakan seksual tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban. Meskipun korban telah meninggal dunia, dalam konteks hukum, tindakan ini tetap dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan karena pada saar terjadinya kekerasan awal yang menyebabkan kematian, tidak ada persetujuan dari korban untuk melakukan hubungan seksual. Tindakan pelaku setelah korban meninggal menunjukkan *dehumanisasi* yang ekstrem dan penolakan total terhadap hak otonomi seksual korban. Rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh tersangka,[146] mulai dari penggunaan senjata tajam hingga menghilangkan nyawa korban, dan dilanjutkan dengan tindakan seksual terhadap jasadnya, secara jelas memenuhi unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam konteks tindak pidana

[146] PIRDAUS, P., *Restorative Justice Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi (Studi Kasus Penutupan Lokalisasi Prostitusi di Kota Jambi Tahun 2014)* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari), 2018, 63.

pemerkosaan, dengan pemberatan akibat hilangnya nyawa korban.

Dalam hukum Indonesia, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal dua belas tahun. Ini menunjukkan bahwa tindakan Nauval tidak hanya melanggar norma moral tetapi juga melanggar hukum yang berlaku, menuntut penegakan keadilan yang tegas terhadap pelaku kejahatan berat ini. Kejadian tersebut menjadi pengingat akan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan perlunya sistem peradilan untuk menangani kasus-kasus pemerkosaan dengan serius dan sensitif terhadap dampak psikologis bagi para korban dan masyarakat luas.[147]

b. Unsur "Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh di Luar Perkawinan"

Perbuatan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh di luar perkawinan, terlebih dengan menggunakan kekerasan yang berujung pada pembunuhan, merupakan tindakan kejahatan yang sangat keji dan melanggar norma hukum, moral, serta

[147] Kharisatul Janah, "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 4(2) 2020, 82.

agama.[148] Dalam kasus ini, Nauval membujuk korban untuk berhubungan badan, namun korban menolak. Penolakan tersebut memicu Nauval untuk melakukan kekerasan ekstrem dengan membunuh korban terlebih dahulu. Setelah korban meninggal dunia, Nauval tetap melakukan tindakan asusila terhadap jasad korban. Perbuatan ini tidah hanya melanggar hukum pidana positif di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutuk keras tindakan pembunuhan dan pemerkosaan.

C. Tindak Pidana Pemerkosaan Mayat (Pasal 270 KUHP Nasional)

Pasal yang terkait erat dengan kejahatan terhadap mayat dirumuskan dalam Pasal 271 KUHP Nasional yang berbunyi "setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan atau mengangkut jenazah dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III". Kejahatan terhadap mayat juga diatur dalam dua pasal yaitu, Pasal 269 KUHP Nasional yang berbunyi "Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

[148] Viena Nungky Kusuma, Halif, Dina, dkk., "Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau dalam Undang-Undang Darutat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP dan KUHP 2023," *UNES LAW REVIEW* 6(1) 2023, 2199.

(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II" dan Pasal 270 KUHP Nasional berbunyi "Setiap Orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II".

Namun dalam KUHP Baru, tindakan pemerkosaan terhadap jenazah belum diatur secara eksplisit. Penegak hukum dalam hal menangani kasus perkosaan jenazah maupun kejahatan terhadap jenazah lainnya di Indonesia selama ini hanya mampu memutus sebagai tindak pidana pembunuhan berencana. Padahal dalam ratio decidendi dalam putusan aquo telah mengakui bahwa tindakan perkosaan maupun kekerasan terhadap jenazah termasuk kejahatan dan yang tidak berperikemanusiaan, Berdasarkan Pasal 271 KUHP Nasional terdapat ketentuan perlakuan tidak beradab terhadap mayat dapat dijerat pidana yang dirumuskan "setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan atau mengangkut jenazah dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III". [149]

[149] Vania Romasta Siahaan dkk, “Pertanggungjawabn Pidana Bagi Pengidap Nechrophilia Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Mayat,” The Juris: Jurnal Ilmu Hukum 8(1) 2024, 118

Meski demikian namun faktanya rumusan Pasal 271 KUHP Nasional masih kabur dan tidak jelas, sehingga kepastian hukum tidak dapat diberikan kepada seluruh warga negara. Melihat dari segi hukum positif di Indonesia pelaku tindak pidana diatas dapat dijerat dengan Pasal 271 KUHP baru hal ini dikarenakan dalam Pasal 271 KUHP baru telah mengatur sanksi pidana bagi seseorang yang memperlakukan mayat secara tidak beradab, dalam hal ini kejahatan pemerkosaan terhadap mayat dapat digolongkan sebagai suatu perlakuan tidak beradab terhadap mayat.

Bagi pelaku pemerkosaan mayat pada kasus necrophilia ini memiliki korelasi dengan Pasal 38 KUHP baru yang merupakan salah satu pasal yang mengatur tentang disabilitas mental pelaku tindak pidana. Pasal 38 KUHP baru dirumuskan "setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan." Lebih lanjut ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 39 KUHP baru yang dirumuskan "setiap orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. [150]

Namun Pasal 38 KUHP baru ini dirasa kurang bisa memberi kepastian hukum terkait pertanggungjawaban

[150] *Ibid.* 119

pidana yang dapat diberikan bagi pelaku pengidap necrophilia, jika melihat pada Pasal 38 KUHP baru ketentuan ini lebih ditujukan bagi disabilitas mental sementara necrophilia tidak termasuk pada gangguan mental dan sejenisnya. Necrophilia lebih kepada penyimpangan orientasi seksual.

Dalam perspektif hukum positif, Tindakan Nauval dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, serta tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pembunuhan berencana memiliki unsur pemberatan karena dilakukan dengan perencanaan matang, sedangkan pemerkosaan terhadap jasad korban menunjukkan tingkat kebrutalan dan pelanggaran terhadap kesusilaan yang sangat serius. [151] Gabungan kedua tindak pidana ni termasuk dalam *concursus realis,* yaitu perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang dengan dua atau lebih perbuatan kejahatan tanpa adanya putusan hukum atas tindak pidana pertama. Dalam sistem hukum Indonesia, pelaku dapat dikenakan hukuman maksimal berupa huuman mati atau penjara seumur hidup.

Pasal 65-71 KUHP mengatur konsep *concursus realis* sebagai perbuatan seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana sebelum adanya putusan akhir atas tindakan

[151] Hamzah Kharisma, & Syafruddin, S., "Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multi Door System) Pada Tindak Pidana Perikanan," *Borneo Law Review*, *3*(1) 2019, 63.

sebelumnya. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan dua tindak pidana berbeda: (1) pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP, ancaman maksimal 15 tahun penjara) dan (2) pemerkosaan (Pasal 285 KUHP, ancaman maksimal 12 tahun penjara). Kedua tindakan ini memenuhi syarat *concursus realis* karena dilakukan dalam satu rangkaian peristiwa tanpa interupsi putusan hukum sebelumnya.[152]

Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) KUHP, *concursus realis* didefinisikan sebagai perbuatan seseorang yang melakukan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, Ayat (2) menyatakan:

> *"Jika beberapa perbuatan yang dilakukan itu diancam dengan pidana yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana yang terberat ditambah sepertiga."*

Dalam kasus ini, sistem pemidanaan yang digunakan adalah absorpsi dipertajam, di mana pidana terberat (15 tahun untuk pembunuhan) menjadi dasar, lalu ditambah 1/3 dari maksimal pidana tersebut, sehingga total ancaman menjadi 20 tahun penjara (15 tahun + (15 x 1/3)). Namun, praktik peradilan sering kali hanya menjatuhkan pidana maksimal 15 tahun tanpa penambahan, mengacu pada prinsip *lex specialis derogat legi generali*.[153]

[152] Rahmat Hi. Abdullah, Abdul Mutalib, *Hukum Acara Pidana,* (Yogyakarta: Selat Media Partners, 2023), 94.

[153] Laurensius Androine Lengu Labamaking, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani, "Implementasi Concursus Realis Tindak Pidana Pembunuhan

Sesuai dengan hukum pidana positif, jika dakwaan menggunakan konsep *concursus realis,* jaksa seharusnya mengajukan dakwaan kumulatif. Hal ini berarti bahwa dalam kasus seperti pembunuhan yang disertai pemerkosaan, jaksa akan mendakwa terdakwa dengan pasal pembuuhan dan juga dengan pasal pemerkosaan, semuanya dalam satu surat dakwaaan.

Dalam proses penuntutan, dakwaan kumulatif seharusnya diterapkan dengan menggabungkan Pasal 338 dan 285 KUHP dalam satu surat dakwaan. Konsekuensinya, ancaman pidana dihitung secara kumulatif berdasarkan total maksimum masing-masing tindak pidana (15 + 12 = 27 tahun). Namun, KUHP membatasi hukuman maksimal pada 1.5 kali pidana terberat (15 x 1.5 = 22.5 tahun). Ketidakkonsistenan ini menimbulkan problematisasi hukum, terutama karena pemerkosaan dalam kasus ini dilakukan setelah korban meninggal, yang secara yuridis tetap dikategorikan sebagai pemerkosaan akibat kekerasan awal yang menyebabkan kematian.

Ancaman pidana total bisa sangat tinggi, pengadilan biasanya mempertimbangkan berbagai faktor seperti beratnya masing-masing kejahatan, niat pelaku, dampak pada korban, dan keadaan yang memberatkan atau meringankan. Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin

Disertai Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 194/Pid. B/2015/PN. SGR). Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(2) 2023, 46.

menggunakan prinsip absorsi, di mana hanya pidana yang paling berat yang dikenakan, mungkin dengan penyesuaian atau di mana hukuman yang paling berat ditingkatkan dengan fraksi tertentu, seperti sepertiga, tetapi masih tunduk pada batasan maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang.[154]

Penggunaan dakwaan kumulatif juga mempengaruhi proses pembuktian di pengadilan. Jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan semua tindak pidana yang didawakan, Ini berarti jaksa harus menyajikan bukti yang cukup untuk membuktikan unsur-unsur dari setiap kejahatan, seperti pembunuhan dan pemerkosaan, secara terpisah. Jika jaksa gagal membuktikan salah satu pidana, terdakwa tidak dapat dihukum untuk tindak pidana tersebut. Dalam kasus pembunuhan disertai pemerkosaan, ini bisa sangat menantang karena seringkali tidak ada saksi mata dan bukti forensik.[155]

c. Korelasi Penghapusan Pasal Pemerkosaan Terhadap Dakwaan dan Putusan

Pada kenyataannya, dalam kasus ini dakwaan pemerkosaan telah dihapuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika pasal pemerkosaan tidak dihapus dari dakwaan, jaksa dapat menerapkan dakwaan kumulatif dengan menggabungkan Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa)

[154] Henny Saida Flora, dkk, *Hukum Pidana di Era Digital,* (Batam: CV. Rey Media Grafika), 2024, 16.

[155] *Ibid,* 18.

dengan Pasal 285 KUHP (pemerkosaan). Konsekuensinya, jaksa memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pidana maksimal dengan mempertimbangkan dua tindak pidana yang berbeda.

Jika terbukti bersalah atas pembunuhan (Pasal 338 KUHP), terdakwa dapat dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hukuman ini dapat diperberat dengan pidana atas tindak pidana maksimal 12 tahun. Dalam sistem hukum positif Indonesia, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan keseluruhan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga peluang untuk menjatuhkan pidana seberat-beratnya semakin besar.[156]

Dalam menjatuhkan beberapa putusan hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk:[157]

a. Fakta Hukum yang Terungkap di Persidangan

 Hakim mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang terbukti secara sah dan menyakinkan di persidangan. Ini termasuk keterangan saksi, alat bukti (misalnya, *visum et repertum,* bukti forensik), dan pengakuan terdakwa jika ada.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

[156] Senia Wandalillah Putri, Emmilia Rusdiana, "Perbarengan pada Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Mati pada Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.KPN," *NOVUM: Jurnal Hukum,* 2023, 241.

[157] ST. Muflihah Rahmah, Hardianto Djanggih, "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika," *Journal of Lex Philosophy* 5(1) 2024, 14.

Hakim harus memastikan bahwa semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan (pemnbunuhan dan pemerkosaan) terpenuhi. Ini termasuk unsur subjektif (misalnya, niat atau *mens rea*) dan unsur objektif (misalnya, Tindakan atau *actus reus*).

c. Keadaan Memberatkan dan Meringankan

Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan (misalnya, perencanaan pembunuhan, kekejaman, dampak pada korban dan keluarga) dan keadaan yang meringankan (misalnya, penyesalan, usia muda, belum pernah dihukum).[158]

d. Yurisprudensi

Hakim dapat merujuk pada putusan-putusan pengadilan sebelumnya dalam kasus serupa sebagai panduan.

e. Tujuan Pemidanaan

Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku, melindungi masyarakat, dan memberikan keadilan bagi korban.[159]

f. Pasal 183 KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

[158] Riki Julianto, Ridan Arifin, "Kajian Hukum Atas Pembantuan dalam Melakukan Penganiayaan dengan Rencana yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 212/Pid.B/2017/PN Gpr)," *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 5(1) 2024, 93.

[159] Muchlas Rastra Sammara Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Sapientia et Virtus* 8(1) 2023, 237.

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dasar hukum lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338 untuk pembunuhan biasa dan Pasal 285 untuk pemerkosaan.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183 yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
c. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara berdasarkan keyakinannya.
d. Yuridprudensi Mahkamah Agung, putusan-putusan terdahulu yang relevan dengan kasus serupa.[160]

Jika terbukti bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan dan pembunuhan, hal ini dapat menjadi dasar pemberatan pidana yang signifikan. Dalam beberapa kasus, majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana mati dengan mempertimbangkan unsur kejahatan yang sangat serius, dampaknya terhadap korban dan masyarakat, serta adanya perencanaan atau kekejaman dalam pelaksanaan tindak pidana.[161]

[160] Indonesia, Kansil, C. S., & Kansil, C. S, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pradnya Paramita, 2003, 75.

[161] Fariaman Laia, Yonathan Sebastian Laowo, "Pembuktian TIndak Pidana Percobaan Pembunuhan," *Jurnal Panah Keadilan* 1(2) 2022, 89.

Dalam hal ini, jaksa seharusnya dapat memanfaatkan dakwaan kumulatif agar terdakwa tidak hanya dijatuhi hukuman atas pembunuhan, tetapi juga mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam pemerkosaan. Dengan demikian, ancaman hukuman terhadap terdakwa dapat lebih maksimal.

Jika pasal pemerkosaan dihapus dari surat dakwaan, maka jaksa tidak dapat menggunakan dakwaan kumulatif. Hal ini karena unsur pemerkosaan tidak terpenuhi dalam dakwaan, sehingga jaksa hanya dapat menuntut terdakwa berdasarkan tindak pidana lainnya, seperti pembunuhan biasa, pencurian dengan kekerasan maupun kepemilikan senjata tajam tanpa memasukkan pasal pemerkosaan, jaksa kehilangan dasar hukum untuk menuntut pidana tambahan atas jindakan tersebut. Dalam surat tuntutan, jaksa dapat melampirkan faktor pemberat, seperti:

a. Terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana (pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kepemilikan senjata tajam).
b. Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan.
c. Terdakwa melakukan tindak kejahatan dengan kekerasan atau sadis.
d. Terdakwa melakukan tindak kejahatan terhadap anak (jika korban anak-anak).[162]

[162] Lidya Suryani Widayati, "Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 7(2) 2016, 188.

Hakim dalam persidangan akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menjatuhkan putusan. Namun, tanpa pasal pemerkosaan dalam dakwaan, hakim hanya dapat memberikan pemberatan dari aspek pembunuhan dan tindak pidana lainnya, tanpa mempertimbangkan pemerkosaan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Akibatnya, ancaman pidana terhadap terdakwa menjadi lebih ringan dibandingkan jika pasal pemerkosaan tetap dicantumkan.[163]

1. Pembunuhan

 Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang secara tidak sah. Tindakan ini termasuk dalam kategori *jarīmah,* yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Hukum Islam membagi pembunuhan menjadi tiga kategori utama, yaitu:[164]

 a. Pembunuhan sengaja (*Qatl al-'Amd)*

 Pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan perencanaan. Pelaku menggunakan alat yang biasanya mematikan.

 b. Pembunuhan semi-sengaja (*Qatl Syibh al-'Amd)*

[163] Baharudin,Indah Satria, Rizky Muchlisin, " Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)," *Pagaruyuang Law Journal* 6(2) 2023, 251.

[164] Syaibatul Hamdi, Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indoensia dan Hukum Islam," *MAQASIDI* 2(2) 2022, 151.

Pembunuhan yang dilakukan tanpa niat membunuh, tetapi menggunakan alat yang dapat menyebabkan kematian.

c. Pembunuhan tidak disengaja (*Qatl al-Khata'*)

Pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan atau kelalaian.

Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas tentang larangan membunuh dan sanksi yang terkait, meliputi:[165]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudarranya (pihak yang terbunuh), hendaklah ia mengikuti dengan baik, dan hendaklah ia membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Batangsiapa melampaui batas

[165] Rizki Akmar Saputra, "Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)," skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2016, 93.

setetlah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih."[166]

QS. Al-Maidah (5:32): Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan beratnya dosa membunuh.

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗۗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٢﴾

"Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena (orang itu membunuh orang lain), atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Sesungguhnya rasul-rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."[167]

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang merujuk kepada dosa besar, termasuk membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, adalah:

[166] Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Nur Ilmu,27.

[167] Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Nur Ilmu,113.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

> *Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling saat perang berkecamuk, dan menuduh wanita mukmin yang suci berbuat zina."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini secara jelas menyebutkan bahwa membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan hak (alasan yang dibenarkan oleh syariat), termasuk dalam tujuh dosa besar yang membinasakan.

Unsur materiil dari *jarīmah* pembunuhan adalah perbuatan nyata yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Ini mencakup semua tindakan fisik yang secara langsung mengakibatkan kematian korban.[168] Dalam kasus ini, unsur materiil telah terpenuhi karena teterdakwa secara

[168] Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam),* (Jambi: PR. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 38.

aktif dan sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan kematian korban. Tindakan-tindakan tersebut meliputi:

a. Memiting leher korban

 Tindakan ini menunjukkan adanya usaha untuk melumpuhkan atau mengendalikan kroban sebelum melakukan tindakan lebih lanjut.

b. Menggorok leher korban dengan pisau

Tindakan ini merupakan penyebab langsung kematian korban. Penggunaan pisau sebagai alat menunjukkana danya niat untuk menyebabkan luka fatal.

Tindakan menggorok leher dengan belati/pisau adalah bukti kuat bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan yang secara langsung menyebabkan hilangnya nyawa korban. Dengan demikian, unsur materiil dalam *jarīmah* pembunuhan telah terpenuhi secara jelas.

Berdasarkan kasus diatas, bahwa terdakwa Nauval Dzul Faqar telah melakukan pembunuhan dengan sengaja dan diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara, maka sanksi pidana dalam hukum Islam terdawa dapat dikenai hukuman berupa:

a. Hukuman Pokok (*Al-'Uqubah Al-Asliyyah*)
 1) *Qiṣāṣ*(Pembunuhan), mengingat bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan sengaja (*qatl al-'amd*), maka hukuman pokok yang paling sesuai adalah *qiṣāṣ*(hukuman mati). Ini didasarkan pada prinsip pembalasan yang setimpal dalam Islam.
b. Hukuman Pengganti (*Al-'Uqubah Al-Badaliyyah*)

1) *Diyat* (Pembunuhan), jika keluarga korban pembunuhan memberikan maaf kepada terdakwa, maka hukuman *qiṣāṣ* dapat diganti dengan pembayaran *diyat* (denda) kepada keluarga korban. Jumlah *diyat* telah ditentukan dalam syariat Islam.

c. Hukuman Tambahan (*Al-'Uqubah at-Taba'iyyah*)

Terdakwa dapat dicabut haknya untuk mewarisi harta dari korban atau menerima wasiat darinya.[169]

Dalam hukum pidana Islam, hukuman *qiṣāṣ* adalah bentuk hukuman yang diterapkan untuk tindak pidana pembunuhan sengaja dan penganiayaan berat. *Qiṣāṣ* mencerminkan prinsip keadilan retributive, yaitu memberikan balasan setimpal kepada pelaku berdasarkan perbuatannya.[170] Hukuman ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi korban atau keluarganya, tetapi juga untuk menjaga keamanan individu dan ketertiban masyarakat. Dalam pembunuhan sengaja, pelaku dapat dihukum mati sebagai balasan tas perbuatannya, sesuai prinsip "nyawa dibalas nyawa". Sistem hukum Islam memberikan hak kepada korban atau wali korban untuk memaafkan pelaku, jika korban atau wali memberikan pengampunan maka hukuman *qiṣāṣ* dapat digugurkan dan

[169] Pambuka Agung Nugroho, "Saksi Delik Pembunuhan menurut Hukum Islam dan Hukum Positid (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari no. 05/PID.b/2013.Pn.WNS), *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4(6) 2022, 11253.

[170] Mita Anggraini, "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No, 144/Pid.B/2014/PN.Cj)," skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2024, 75.

diganti dengan pembayaran *diyat*. Hukuman *qiṣāṣ* bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu (korban) dan hak masyarakat. Dengan adanya qisash, diharapkan masyarakat merasa aman karena pelaku kejahatan mendapatkan hukuman setimpal.[171]

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana mati atau penjara seumur hidup. Meskipun sistem hukum Indonesia tidak menerapkan qiṣāṣ secara langsung, prinsip keadilan retributif tetap menjadi dasar dalam penjatuhan sanksi pidana berat terhadap pelaku pembunuhan berencana.

2. Pemerkosaan

Pemerkosaan (*zina bil jabr*) adalah tindakan persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan, tanpa adanya kerelaan dari pihak perempuan. Dalam *fiqh* Islam, *zina bil jabr* termasuk dalam kategori *jarīmah ḥudud* yang memiliki konsekuensi hukum yang berat. Unsur-unsur *jarīmah zina* dalam kasus pemerkosaan meliputi:

a. Pelaku (*Zani*), laki-laki yang melakukan pemaksaan.
b. Korban (*Mazniyah*), perempuan yang dipaksa.
c. Tindakan (*Fi'I*), persetubuhan yang terjadi.

[171] Djanggih, Op.Cit., "Pertimbangan Putusan Hakim..," 16.

d. Tidak ada kerelaan, persetubuhan terjadi tanpa kerelaan dari pihak perempuan.[172]

Pemerkosaan juga dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 2:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Perempuan yang berzina dan laki- laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."[173]

Hadist Nabi SAW:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا؛ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ .«رواه مسلم

[172] *Ibid.*

[173] Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Nur Ilmu,350

"Dari Ubadah bin Shamit RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Ambillah dariku, ambillah dariku! Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan bagi mereka (pezina). Jejaka dengan janda didera seratus kali dan diasingkan setahun. Dan orang yang telah menikah (didera) seratus kali dan dirajam.'"

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, hukuman bagi pelaku zina (*ghairu muhsan*) yang belum menikah adalah *didera* (dicambuk) sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.[174] Dalam kasus Nauval, karena ia belum menikah, maka hukuman yang sesuai adalah cambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun. Pemerkosaan yang terjadi pada kasus ini merupakan persetubuhan yang dilakukan seorang laki laki dewasa yang belum menikah (Nauval) kepada seorang Perempuan yang masih berumur 19 tahun (SNH). Nauval melakukan paksaan pemerkosaan dengan ancaman dan kekerasan. Di lihat dari status terdakwa Nauval yang belum menikah maka hukuman bagi Nauval adalah *zina ghairu muhson*.

Para ulama juga sepakat bahwa Perempuan yang dipaksa berzina tidak dikenakan hukuman *had*. Hal ini didasarkan pada:

[174] Muhammad Sibghotulloh LA, Khoirul Ahsan, "Kajian Fikih Terhadap Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perzinaan," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi* 7(1) 2023, 34.

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ [1]

"Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar."

175

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang dipaksa melakukan suatu perbuatan tidak dihukum, karena tidak ada unsur kesengajaan dan kerelaan dalam perbuatannya. Dalam kasus SNH yang menjadi korban pemerkosaan, ia tidak dapat dihukum karena beberapa alasan, di mana SNH melakukan persetubuhan bukan atas dasar kerelaan, tetapi karena paksaan dan ancaman dari Nauval. SNH tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa. Tindakan Nauval yang memaksa dan mengancam SNH menghilangkan tanggung jawab hukum dari SNH. Oleh karena itu, SNH sebagai korban pemerkosaan tidak dapat dihukum rajam atau hukuman zina lainnya. Hukumannya hanya berlaku bagi Nauval sebagai pelaku pemaksaan.

[175] Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Penerbit Nur Ilmu,279

Dalam hukum pidana Islam, perbarengan tindak pidana dikenal dengan istilah *ta'addud al-jara'im.* Ada dua teori utama dalam perbarengan tindak pidana:

a. Teori *Tadakhul* (saling melengkapi), hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang paling berat dari tindak pidana yang dilakukan.
b. Teori *Al-Jabb* (penyerapan), hukuman yang paling berat menyerap hukuman yang lebih ringan, misalnya hukuman mati akan menyerap hukuman-hukuman lainnya.[176]

Dalam kasus Nauval, terjadi dua tindak pidana: pemerkosaan dan pembunuhan. Jika mengikuti teori *al-jabb,* maka hukuman *qiṣāṣ* (hukuman mati) untuk pembunuhan akan menyerap hukuman zina (pemerkosaan). Artinya, Nauval akan dihukum mati atas tindak pidana pembunuhan, dan hukuman cambuk atau pengasingan untuk pemerkosaan tidak dilaksanakan karena sudah "diserap" oleh hukuman mati. Hukuman yang diterima terdakwa dalam keterangan penyidik (15 tahun penjara) termasuk dalam kategori hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga besarannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

3. Korelasi Ketentuan Penghapusan Pasal Dalam Hukum Pidana Islam

[176] Edi Yudhermansyah, Op.Cit., "Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum....," 191.

Dalam hukum pidana Islam, hukum Islam tidak mengatur penghapusan pasal karena hukum pidana Islam berlandaskan pada prinsip ketetapan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber ini dianggap sebagai panduan komprehensif yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk hukum pidana.[177] Oleh karena itu, tidak ada mekanisme formal untuk menghapus pasal seperti dalam hukum positif. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa konsep pendekatan yang dapat diterapkan yakni:

a. Teori *Al-Jabbu* (Penyerapan Hukuman)

Teori *Al-Jabbu,* atau penyerapan hukuman adalah prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, hanya hukuman yang paling berat yang akan dilaksanakan. Hukuman yang lebih ringan dianggap "diserap" oleh hukuman yang lebih berat. Dalam kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan, hukuman *qiṣāṣ* untuk pembunuhan akan dilaksanakan. Sedangkan hukuman cambuk 100 kali untuk pemerkosaan tidak dilaksanakan karena dianggap telah "diserap" oleh hukuman *qiṣāṣ.*[178]

[177] Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4(1) 2019, 48.

[178] Zulhija Yanti Nasution, "Penggabungan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam (Studi Komparatif)," skripsi UIN Sumatera Utara, 49.

Teori ini sejalan dengan tujuan *maqasid syariah* untuk memberikan efek jera yang maksimal dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan melaksanakan hukuman terberat, keadilan bagi korban pembunuhaan tetap terpenuhi.

b. Pendekatan mazhab

Pendekatan ini berpegang pada prinsip bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam konteks hukum Islam, beberapa mazhab, terutama Syafi'i dan Hanbali, cenderung menerapkan prinsip ini dalam kasus perbarengan tindak pidana (*concursus realis*). Jika menerapkan pendekatan mazhab, yang mengharuskan semua hukuman dijalankan secara terpisah, maka dalam kasus Naufal untuk pelaksanaan hukuman akan menjadi sebagai berikut:[179]

1) Hukuman *ḥadd* untuk pemerkosaan

Karena terdakwa melakukan pemerkosaan setelah korban meninggal dunia, maka perlu dipastikan apakah perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai *zina bil jabr* dalam hukum Islam. Jika dianggap sebagai *zina bil jabr,* maka terdakwa harus dicambuk 100 kali terlebih dahulu.[180]

[179] Sumarta, Burhanudin, Tenda Budiyanto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam," *KHULASAH Islamic Studies Journal* 6(1) 2024, 28.

[180] Lisa Mery, Asrul Aswar, Dewi Astrid Winata, "Analisis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 167/Pid.Sus/2021/PN Bulukumba)," *Pledoi Law Jurnal* 1(3) 2023, 149.

2) *Qiṣāṣ* untuk pembunuhan

Setelah melakukan cambuk, maka hukuman *qiṣāṣ* untuk pembunuhan akan dilaksanakan.

Pendekatan diatas mengharuskan setiap hukuman dijalankan secara terpisah yang didasarkan pada prinsip keadilan yang mendalam. Prinsip ini menekankan bahwa:

1) Setiap kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal, setiap perbuatan pidana terutama yang merugikan orang lain atau masyarakat, harus mendapatkan respons hukum yang proporsional. Tidak boleh ada impunitas atau pengurangan hukuman tanpa alasan yang dibenarkan.
2) Perlindungan hak korban, keadilan harus ditegakkan tidak hanya untuk kepentingan pelaku tetapi juga untuk melindungi hak-hak korban. Setiap korban berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya, baik secara fisik, psikologis, maupun materiil.[181]
3) Efek jera dan pencegahan, hukuman yang setimpal diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis.[182]

[181] Azis Gaffar, Darliana, Sapriadi, "Hukum Islam dan Efek Jera Pemidanaan di Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5(1) 2023, 4.

[182] *Ibid.*

Pendekatan mazhab yang didasarkan pada prinsip keadilan memberikan landasan yang kuat untuk menjatuhkan hukuman yang terpisah untuk pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus perbarengan tindak pidana. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kejahatan mendapatkan respons hukum yang proporsional, melindungi hak-hak korban, dan memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku.[183]

Jika pasal pemerkosaan dihapus dari dakwaan karena alasan pembuktian atau hukum positif, maka dalam hukum Islam, terdapat beberapa kemungkinan hukuman yang dapat diterapkan:[184]

a. *Qiṣāṣ* (Hukuman Mati)

Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja (*qatl al-'amd*), maka hukuman *qiṣāṣ* tetap diberlakukan sesuai ketentuan syariat. Keluarga korban memiliki hak untuk menuntut eksekusi *qiṣāṣ* atau memberikan maaf dengan syarat *diyat*. Dalam kasus Nauval, jika pembunuhan SNH terbukti dilakukan dengan sengaja, maka keluarga korban berhak menuntut *qiṣāṣ*.

b. *Diyat* (Ganti Rugi)

[183] Dian Rahadian, Jalil B, Amalia, *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia,* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 36.

[184] Lilik Mulyadi, *Bunga Rmpai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktik,* (Bandung: Penerbit Widiana, 2025), 73.

Jika keluarga korban memaafkan pelaku dari hukuman *qiṣāṣ,* maka pelaku dapat menerima hukuman *diyat,* yaitu pembayaran sejumlah uang kepada ahli waris korban sebagai kompensasi. Jumlah *diyat* bervariasi tergantung pada jenis pembunuhan dan mazdhab yang dianut.[185] Dalam kasus Naufal, jika keluarga korban memaafkan, maka ia harus membayar *diyat* kepada keluarga korban.

c. *Ta'zir* (Hukuman yang Ditentukan Hakim)

Jika *qiṣāṣ* tidak dapat diterapkan, maka hakim bisa menjatuhkan hukuman *ta'zīr* tetapi tetap dalam koridor hukum Islam. Hukuman *ta'zīr* bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi kasus dan pertimbangan hakim. Jika *qiṣāṣ* tidak dapat diterapkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr* kepada Naufal. Namun, dalam kasus perbarengan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan, hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa ada dua kejahatan yang berbeda yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, hukuman *ta'zīr* yang dijatuhkan harus lebih berat dibandingkan dengan kasus pembunuhan biasa.

Dalam kasus Nauval, jika pasal pemerkosaan dihapus maka fokus utama harus pada pembuktian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Naufal. Jika *qiṣāṣ* tidak

[185] Sari Yulis, Muksalmina Muksalmina, Muhammad Rudi Syahputra, "Kebijakan Hukuman Qishas Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11(2) 2023, 538.

dapat diterapkan, maka hakim harus mempertimbangkan hukuman *ta'zīr* secara cermat, dengan memperhatikan fakta bahwa ada indikasi kuat terjadinya pemerkosaan meskipun tidak dapat dibuktikan secara hukum positif. Hakim harus memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tetap melindungi hak-hak korban dan memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku. Dalam menjatuhkan hukuman *ta'zīr*, hakim harus mempertimbangkan maqashid syariah, yaitu:

a. *Hifzh an-Nafs* (Perlindungan Jiwa), menegakkan keadilan bagi korban pembunuhan.
b. *Hifzh al-Ird* (Perlindungan Kehormatan), memberikan respons hukum yang memadai terhadap indikasi terjadinya pemerkosaan.
c. *Hifzh al-'Aql* (Perlindungan Akal), menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.[186]

Jika pasal pemerkosaan dihapus, hakim masih memiliki opsi untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan *Maqashid Syariah*.[187] Hukuman *ta'zīr* ini harus mempertimbangkan fakta bahwa ada indikasi kuat terjadinya pemerkosaan, meskipun tidak dapat dibuktikan secara hukum positif.

[186] *Ibid,* 47.

[187] Musad Al Haris Pulungan, "Analisis Yuridis Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Jinayat di Aceh," skripsi Universitas Islam Indonesia, 2023, 74.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kasus ini menjadi tantangan besar dalam sistem peradilan pidana, baik dari sisi pembuktian hukum positif Indonesia maupun dari sudut pandang hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHP, sedangkan pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 dan pasal-pasal terkait lainnya. Kedua tindak pidana tersebut memiliki karakteristik yuridis yang berbeda dan memerlukan konstruksi pembuktian yang kuat, baik dalam aspek unsur formil maupun materiil. Dalam praktik penegakan hukum, sering kali muncul kendala teknis maupun substantif dalam membuktikan dua tindak pidana yang terjadi secara bersamaan. Permasalahan tersebut tampak jelas dalam kasus yang menjadi objek penelitian, di mana jaksa penuntut umum memutuskan untuk menghapus pasal pemerkosaan dari surat dakwaan dengan alasan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 285 KUHP. Alasan tersebut didasarkan pada hasil penyelidikan dan visum yang menunjukkan bahwa tindakan persetubuhan dilakukan setelah korban meninggal dunia, sehingga

secara yuridis tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerkosaan karena subjek hukumnya (korban) sudah tidak lagi memiliki kesadaran atau kemampuan untuk memberikan persetujuan ataupun menunjukkan adanya perlawanan. bKeputusan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal gap) dalam KUHP terhadap perbuatan menyetubuhi mayat, atau yang secara terminologis dikenal sebagai nekrofilia. Meskipun perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan moralitas, hukum pidana positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai perbuatan nekrofilia sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini menyebabkan tidak adanya dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan delik pemerkosaan dalam konteks korban yang telah meninggal dunia.

2. Dalam hukum positif, perbarengan tindak pidana (*concursus*) diatur dalam Pasal 65-71 KUHP, yang mengenal sistem pemidanaan kumulatif atau absorbsi (penyerapan). Namun, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang perbarengan tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan. Dalam hukum pidana Islam, perbarengan tindak pidana (*ijtima' al-jinayat*) juga tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan diancam dengan hukuman qiṣāṣ (hukuman mati) atau diyat (ganti rugi), sedangkan pemerkosaan diancam dengan hukuman ḥadd (cambuk atau rajam). Jika terjadi perbarengan tindak

pidana, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penerapan hukuman..Namun, para ulama memberikan panduan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kejahatan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai cara penerapan hukuman dalam kasus perbarengan tindak pidana. Sebagian ulama berpendapat bahwa hanya hukuman terberat yang dijalankan (teori *Al-Jabbu*), sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa semua hukuman harus dijalankan secara terpisah (pendekatan mazhab). Dalam konteks kasus pembunuhan disertai pemerkosaan, pendekatan yang lebih sesuai adalah dengan mempertimbangkan Maqashid Syariah (tujuan syariat), yaitu melindungi jiwa (*hifz an-nafs*), melindungi kehormatan (*hifz al-irdh*), dan menjaga ketertiban masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menjatuhkan hukuman yang proporsional terhadap pelaku, baik melalui *qiṣāṣ*, *diyat*, maupun *ta'zīr*.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat
 a. Masyarakat perlu memahami hukum yang berlaku terkait tindak pidana seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Edukasi mengenai konsekuensi hukum dapat membantu mencegah tindakan kriminal.
 b. Masyarakat harus aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, termasuk melaporkan potensi kejahatan kepada pihak berwenang.

2. Saran bagi Pemerintah
 a. Pemerintah harus memastikan bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam (bagi masyarakat Muslim).
 b. Reformasi sistem peradilan diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan, termasuk dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan disertai pemerkosaan.
3. Saran bagi Aparat Penegak Hukum
 a. Aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan diharapkan agar senantiasa menjujung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahapan proses penegakan hukum. Penanganan perkara harus dilakukan secara professional dan objektif, agar tidak menimbulkan kecurigaan akan adanya intervensi, manipulasi, ataupun suap.
4. Saran bagi Pembaca
 a. Sebagai pembaca, penting untuk memahami dampak buruk dari kejahatan terhadap korban dan keluarganya. Hindari sikap menyalahkan korban (*victim blaming*).
 b. Sebarkan informasi yang mendidik tentang pentingnya mencegah kejahatan dan mendukung korban melalui media sosial atau forum diskusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, R. H., & Mutalib, A. (2023). *Hukum Acara Pidana*. Selat Media.

Adami, Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Al-Maliki, Abdurrahman. 2002. *Sistem Sanksi Dalam Islam*. FBogor. Thariqul Izaah.

Amiruddin & H. Asikin Zainal. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Chazawi, A. (2022). *Tindak* Pidana *Pornografi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Dermawan, M. K., & OLI, M. I. (2015). *Sosiologi peradilan pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Djazuli. *Fikih Jinayah*.

Flora, H. S., SH, M., Kn, M., Kes, M. H., Kasmanto Rinaldi, S. H., SI, M., ... & SH, M. (2024). *Hukum Pidana Di Era Digital*. CV Rey Media Grafika.

Hakim Lukman. (2019). *Asas Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Deepublish

Hamka. 2015. *Memecahkan Rahasia Kehidupan Berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*. Jakarta. Republika Penerbit.

Huberman & Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta. Universitas Indonesia Press.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Yogyakarta. Mahakarya Rangkang Offset.

Indonesia, Kansil, C. S., & Kansil, C. S. (2003). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (*KUHAP*). Pradnya Paramita.

Jasmi, Kamarul Azmi. A Muhyiddin Hassan. 2021. *Prosiding Seminar Falsafah Sains dan Ketamadunan 2021 Bil 3 Jilid 1.* Universitas Teknologi Malaysia.

Jazuli, A. 2000. *Fiqh Jinayah*. *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.

La Ode Faiki, S. P. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*: Teori Dan Praktik. MATA KATA INSPIRASI.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Lamintang, P.A.F. Theo Lamintang. 2012. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa*, *Tubuh*, *Dan Kesehatan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Marpaung, Leden. 2012. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta. Sinar Grafika.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

Mubiin, Ajmal Nazirul. et.al., 2024. Analisis Jarimah Qishash dalam Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.*

Muslich, Wardi. 2016. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta. Sinar Grafika,

Nasution, S. 2006. *Metode Research*. Jakarta. Bumi Aksara.

PAF Lamintang, S. H., & Theo Lamintang, S. H. (2023). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa*, *Tubuh*, *dan Kesehatan*. Semarang. Sinar Grafika.

Peter M, M., 2010 *Penelitian Hukum Jakarta*:. Kencana Prenada.

Royani, Y. M. *(*2025*). Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP).* Penerbit Widina.

Sari, S. M. (2023). *Fiqih Jinayah* (*Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam*). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia Press.

Sorongan, Brian Edward Samuel et.al., 2020. Analisa Kasus Perkosaan Disertai Pembunuhan Terhadap Yuyun Dari Sudut Pandang Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal UNUD.* 2020.

Suardita, I Ketut. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH).* Bali. Universitas Udayana.

Sudarsono. 2016. Kamus Hukum. Jakarta. Rineka Cipta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R& D*. Jakarta. Alfabeta.

Sugono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian.* Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.

Universitas Indonesia Press.

Wahid Abdul, Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Jakarta. Refika Aditama.

Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.* Tangerang. Nusantara Persada Utama.

Yunarti, Sri. 2018. *Fiqh Jinayah.* Padang. CV Suryani Indah.

Yusuf, Muri. 2015. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta. Prenadamedia Group.

Zuhaili, Dr Wahbah. 2011. *Fiqih* Islam *Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Jakarta: Kencana Prenada, 2010, 35

B. Peraturan Perundang-undangan

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP, Wipres:2008

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 ,6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Karya Ilmiah

Abdullah, M Farakhan Maghriby. 2022. “Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia”. *Jurist-Diction*. vol. 5 no 3.

Agustanti, Rosalia Dika. 2018. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas”. *Rechtidee.* vol. 13 no. 1.

Alviyan, Moh. 2020. “Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. *Rechtenstudent.* vol. 2 no. 1.

Anggraini, M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 144/Pid. B/2014/PN. Cj) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Ardhiani, Husna. 2023. “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembebasan Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Anak yang Pelakunya Dinyatakan Bebas Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Amar Putusan Nomor 47/JN/2021/M.S.BNA Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh). *skripsi,* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh,

Aritonang, J. F. (2024). ANALISIS TATA CARA PERSIDANGAN PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGRI. Jurnal Prisma Hukum, 8(11).

Asyifa, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan PN Sidoarjo No. 189/Pid. B/2009/PN. Sda Tentang Pemerkosaan Anak di Bawah Umur. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 144-175.

Badaru, B., & Sabil, I. H. (2023). Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Watampone (Putusan NOMOR: 114/Pid. B/2023/PN Wtp). Indonesian Journal of Legality of Law, 6(1), 185-191.

Baiyinit. 2023. "Pertimbangan Hakim tas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP". *Innvovative: Journal Of Social Science Research.* vol. 3 no 4.

Bakara, Monica Anamaloka dkk. 2023. "Perkosaan Ayah Pada Anak Kandung Yang Masih di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana". vol. 2 no. 3.

Bram Dhanjaya. 2024 " Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Keadilan Hukum di Pengadilan Negeri Madiun. *skripsi*, Universitas Islam Suktan Agung, 2024), 48-49

Cahyono, Leo Dwi. 2019. "Penghancuran Fasilitas Umum Dalam Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Pidana Islam". *Ijtihad. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial.* vol. 35 no. 2.

CDM, I. Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. 2020."Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara

NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)." Jurnal Komunitas Yustisia 3.1 48-58.

Darmawan, Rifki. 2022. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Positif

Dermawan, D. N. (2018). Tinjauan konsep hifdzu al-nafs (maqasid al-syariah) terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) dalam tindak pidana pembunuhan (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

DEWI, K. S. (2024). Pemidanaan Pelaku Aborsi Pada Korban Pemerkosaaan Di Indonesia Studi Analisis Pasal 463 Kuhp Baru (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Djanggih, H. (2024). Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Journal of Lex Philosophy (JLP), 5(1), 1-16.

Djiwa, S., Suwerjo, M., & Zakky, M. (2025). Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel.). Jurnal Hukum Jurisdictie, 7(1), 145-164.

Duha, Artis. 2022. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. *Jurnal Panah Hukum.* vol. 1 no. 2.

Eka Triana, “Sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena Ikrah (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”, *Al-QANUN: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam,* vol. 1 no. 3 (2020), 308.

Elfia. 2019. “Pidana Pencurian: Studi Terhadap Hadits Tematik dalam Pandangan Ulama Mazhab”. *Madania: jurnal Ilmu Politik dan Pidana Islam.* vol.9. no. 1.

Emilda, Maria. 2024. “Peran Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dan Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersamaan”. *Skripsi.* Universitas Islam Sultan Agung.

Fitriani, R. E., Asshofa, M. M., & Humaeroh, N. S. (2022). Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 8(1), 38-57.

Gafffar, A., Darliana, D., & Sapriadi, S. (2023). Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 5(1), 1-10.

Halawa, M., Munawir, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid. B/2015/PN. Lbp). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(1), 9-15.

Halawa, Martinus. dkk., 2020. “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum.* vol. 2 no. 1.

Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 144-159.

Hanifah, A. A., Keisua, S. Z., Pricilla, A. K., Ananova, S., Abi Hanif, A. F., Febriansyah, N., ... & Malawati, A. M. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pelaku Pemerkosaan Anak di Lubuk Basung. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(3), 54-67.

Harahap, Muhammad Hafist. Noor Azizah. 2024. "Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Perspektif Hukum Pidana Islam". *Gorontalo Law Review.* vol. 7 no. 2.

Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. University Of Bengkulu Law Journal, 4(1), 35-58.

Hartono, B., & Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM), 2(4), 31-44.

Heratih. 2021. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor

156/Pid.B/2020/PN.pre), *Skripsi,* Institut Agama Islam Parepare.

Hidayat, Sabrina. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang". *Halu Oleo Law Review,* vol 1, no. 2.

Hisyam, C. J., Rodja, Z., Salsabila, N., Aisyah, K. P., Aldrian, N., & Augea, S. M. (2023). Kekerasan Badan Dan Nyawa: Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim. Jurnal Ilmiah Research Student, 1(2), 492-500.

Indonesia Dan Hukum Pidana". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Janah, K. (2020). Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, 4(2), 75-94.

Julianto, R., & Arifin, R. (2024). Kajian Hukum Atas Pembantuan dalam Melakukan Penganiyaan dengan Rencana yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 212/Pid. B/2017/PN Gpr). PAMPAS: Journal of Criminal Law, 5(1), 88-106.

Kesuma Derry Angling. dkk. 2024. *Hukum Pidana Indonesia.* Malang. Litnus.

Kharisma, H., & Syafruddin, S. (2019). Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multi Door System) Pada Tindak Pidana Perikanan. Borneo Law Review, 3(1), 53-72.

Kusuma, V. N., Halif, H., Wildana, D. T., Tanuwijaya, F., & Furqoni, L. (2023). Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP dan KUHP 2023. UNES Law Review, 6(1), 2193-2206.

LA, M. S., & Ahsan, K. (2023). Kajian Fikih Terhadap Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perzinaan. Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 7(1).

Labamaking, L. A. L., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). Implementasi Concursus Realis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 194/Pid. B/2015/PN. SGR). Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(2).

Laia, F., & Laowo, Y. S. (2022). Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. Jurnal Panah Keadilan, 1(2), 79-98.

Lanongbuka, B. (2020). Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen, 9(4).

Mahfud, Muh. 2016. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Mansyur, Achmad. 2019. “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan DIsertai Pemerkosaan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Islam dan

Hukum Positif". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Jakarta.

Maulana, M., Yuhermansyah, E., & Dewi, S. (2022). Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid. B/2019/Pn. Tdn). Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 7(1), 188-199.

Mery, L., Aswar, A., & Winata, D. A. W. (2023). Analasis Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 167/Pid. Sus/2021/PN. Bulukumba). Pledoi Law Jurnal, 1(03), 147-162.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. 2012. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. vol.1, no. 2.

Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Sapientia Et Virtus, 8(1), 225-247.

Muniati, K. D. (2023). Efektivitas Visum Et Repertum pada Proses Penyidikan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 214/Pid. B/2019/PN. BNA) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Nasution, Z. Y. (2014). Penggabungan tindak pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum Islam (Studi Komparatif) (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN-SU).

Parera, J. E., Bawole, H., & Taroreh, H. (2023). Kekerasan dalam berpacaran (dating violence) terhadap remaja ditinjau dari perspektif hukum pidana. Lex Crimen, 12(2).

PIRDAUS, P. (2018). Restorative Justice Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi (Studi Kasus Penutupan Lokalisasi Prostitusi di Kota Jambi Tahun 2014) (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

Pulungan, M. A. H. (2023). Analisis Yuridis Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Jinayat Di Aceh (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Purwanti, Yuli. 2016. "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Menyebabkan Matinya Korban". Jurnal Saburai.

Putri, S. W., & Rusdiana, E. (2023). PERBEDAAN KONSEP TINDAK PIDANA PERMBUNUHAN DENGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MEYEBABKAN MATI BERDASARKAN PADA PUTUSAN NOMOR 1/Pid. sus-Anak/2020/PN. KPN: Perbedaan Konsep Tindak Pidana Pembunuhan dengan Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Mati. NOVUM: JURNAL HUKUM, 236-245.

Putri, H.W, 2023 " Tinjauan Penologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Pemerkosaan Disertai Pembunuhan", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Rahim, Arhjayati. 2019. "Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' Dalam Upaya Pencegahan

Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Al-Himayah.* vol. 3 no. 1.

Rahmat. dkk. 2021. "Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam.* vol. 2 no. 2.

Romadhan, D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 1474/Pid. B/2019/PN. Dps). Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 25-30.

Salim, P. (2020). Diyat Berdasarkan Gender Sebagai Pengganti Qishas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam). Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, 1(4), 416-433.

Sari, Juliani Erna. 2023. "Restitusi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gabungan Pemerkosaan Sekaligus Pembunuhan Anak di Bawah Umur Dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Skl), *Skripsi,* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda-Aceh.

Saruan, Yosua et.al., 2021. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Berencana. *E-Journal UNSRAT*.

Savitri, D., Niasa, L., & Basoddin, B. (2019). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Studi di

Pengadilan Negeri Kendari). Sultra Law Review, 227-245.

Setiawan, Iwan. 2018. "Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. vol. 6 no. 2.

Sitepu, K. A. B. (2024). Peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan mutilasi (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. Khulasah: Islamic Studies Journal, 6(1), 16-31.

Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. Khulasah: Islamic Studies Journal, 6(1), 16-31.

Tarmizi, Doni. 2022. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus Realis)". *Hangoluan Law Review.* vol. 1 no. 1.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)

Wicaksono, Bagas Satria. 2022. "Urgensi Penerapan Pidana Mati Bagi Koruptor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana

Bantuan Sosial di Indonesia." Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Widayati, L. S. (2017). Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?(Death Penalty In The Bill Of Criminal Code: Should Regulated As A Special Punishment?). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 7(2), 167-194.

Wiratama, Gilang Herdila. dkk. 2023. "Telaah Pasal 338-340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik)". *Jurnal Multimedia Dehasen.* vol 2 no. 3.

Wulandari, N. (2024). Analisis Jarimah Qishash Terhadap Al-Qatlu Al-'Amdu Di Pengadilan Negeri Pinrang (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Yulis, S., Muksalmina, M., & Syahputra, M. R. (2023). Kebijakan Hukuman Qishas Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 11(2), 531-547.

Yulis, Sari. dkk. 2023."Legalisasi Hukuman Qishash Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh". *Suloh. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 11, No. 2.

Zaky, A. (2024). Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dan

Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Medan) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

D. Internet

https://kejati-jatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidana-oleh-dr-mia-amiati-sh-mh/ diakses 16 Desember 2024

http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html. diakses 16 Desember 2024 2024

https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-khatanindonesia-pada-2023. diakses pada 3 Juli 2025

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020. diakses tanggal 3 Juli 2025

https://pidhumaspolreskendal.blogspot.com. diakses tanggal 3 Juli 2025

E. Sumber wawancara

Aipda Endro Nugroho. Wawancara. Kendal, 4 Februari 2025.

Aipda Eko Suyatno. Wawancara. Kendal, 4 Februari 2025.

Bripda Aida Khorunnisa. Wawancara. Kendal, 4 Februari 2025.

LAMPIRAN



Gambar 3.1 Dokumentasi peneliti dengan penyidik Reskrimum Unit III Polres Kendal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adila Bella Nagary
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 21 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Desa Kebonharjo Rt 02 Rw 01, Kec. Patebon Kendal, Jawa Tengah
Nomor Handpone : 089667030132
E-mail : bellaadila52@gmail.com
Jenjang Pendidikan Formal :

1. SDN 2 Purwosari
2. MTS Negeri 2 Kendal
3. MAN Kendal (2018-2021)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2021-sekarang)

Pengalaman Organisasi : Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKEN)